



**START-UP**



**OJK** | OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN



**VENTURE  
CAPITAL**



**ROADMAP**  
PENGEMBANGAN DAN  
PENGUATAN PERUSAHAAN  
MODAL VENTURA  
2024-2028

**Rp**



28,161.92  
26,465.54







# ROADMAP

## PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA

2024 - 2028

Terwujudnya Industri Perusahaan Modal Ventura yang Sehat, Berintegritas, dan Berorientasi pada Pembiayaan Perusahaan Rintisan untuk Mendukung Pengembangan  
UMKM dan Perlindungan Konsumen, Serta Berkontribusi untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya  
2024

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Buku *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Modal Ventura (PMV) Indonesia periode 2024-2028 ini disusun untuk memberikan informasi mengenai visi dan arah pengembangan Modal Ventura di Indonesia dalam lima tahun ke depan. Upaya bersama kita dan seluruh *stakeholders* dalam *Roadmap* ini cukup penting demi terwujudnya industri Modal Ventura di Indonesia yang sehat, berintegritas, dan berorientasi pada pembiayaan ventura untuk mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan perlindungan konsumen, serta berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam lima tahun terakhir, kondisi keuangan dan ekonomi global dan domestik mengalami berbagai dinamika yang menuntut industri Modal Ventura untuk adaptif dan memiliki daya tahan terhadap segala perubahan tersebut. Tekanan geopolitik, disrupsi *supply-chain* dunia, inflasi tinggi, pengetatan kebijakan moneter, perubahan regulasi, dan dinamika tahun politik menjadi tantangan bagi industri Modal Ventura di Indonesia.

Kita menyadari bahwa kondisi industri Modal Ventura saat ini baik di dunia maupun domestik serta disahkannya Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) membawa perubahan struktural dan menjadi peluang bagi industri untuk lebih maju di masa depan. Untuk itu, *Roadmap* ini diharapkan dapat memiliki peran kunci dalam membantu menentukan arah pengembangan dan penguatan industri Modal Ventura dalam lima tahun ke depan.



Lima strategi kunci yang menjadi prioritas dari *Roadmap* ini yaitu:

- Penguatan permodalan, tata kelola, manajemen risiko, dan sumber daya manusia.
- Penguatan pengaturan, perizinan dan pengawasan.
- Penguatan edukasi dan literasi konsumen.
- Penguatan ekosistem Modal Ventura.
- Pemenuhan infrastruktur data dan sistem informasi.

Implementasi strategi tersebut akan dilakukan dalam tiga fase utama yang mencakup Fase Pertama yaitu penguatan fondasi dan konsolidasi industri, Fase Kedua yaitu menciptakan momentum untuk pertumbuhan yang lebih cepat, dan Fase Ketiga yaitu penyesuaian dan pertumbuhan. Penguatan kelembagaan Modal Ventura dalam bentuk *Venture Capital Corporation* (VCC) dan *Venture Debt Corporation* (VDC) diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan Modal Ventura dalam membantu pembiayaan bagi usaha rintisan dan UMKM rintisan. Pada akhir periode *Roadmap* ini diharapkan sekurang-kurangnya 67% penyaluran VCC dapat difokuskan pada penyertaan modal dan sekurang-kurangnya 67% dari aset VDC digunakan untuk pembiayaan pasangan usaha. Kemajuan PMV Indonesia akan dapat menumbuhkan inovasi untuk peningkatan produktifitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

# DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Grafik	vi
<b>BAB 01 PENDAHULUAN</b>	<b>01</b>
A Sekilas Perekonomian Global dan Indonesia	02
B Modal Ventura di Indonesia	05
<b>BAB 02 LATAR BELAKANG</b>	<b>07</b>
A Potensi Pembiayaan UMKM	09
B Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan	10
C Amanat UU P2SK	13
<b>BAB 03 TUJUAN PENYUSUNAN ROADMAP</b>	<b>15</b>
<b>BAB 04 PROSES PENYUSUNAN ROADMAP</b>	<b>19</b>
<b>BAB 05 GAMBARAN UMUM INDUSTRI MODAL VENTURA DI INDONESIA</b>	<b>21</b>
A Profil Industri Modal Ventura di Indonesia	22
B Ekosistem PMV	23
C Modal Ventura di Berbagai Negara	26
<b>BAB 06 TANTANGAN DAN ARAH PENGEMBANGAN</b>	<b>29</b>
A Permodalan	30
B Sumber Pendanaan	31
C Dukungan VDC Terhadap UMKM Rintisan	33
D Dukungan VCC Terhadap Perusahaan Rintisan	33
E Dana Ventura	34
F Daya Saing PMV	35
G Jumlah PMV	36

H	Ekosistem	37
I	Tingkat Literasi dan Inklusi	38
J	Pertumbuhan PMVS	40
K	Penyelenggara Modal Ventura Belum Berizin OJK	41
<b>BAB 07</b>	<b>ROADMAP PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PMV DI INDONESIA 2024-2028</b>	<b>43</b>
A	Strategi dan Program Kerja Pencapaian Visi Modal Ventura di Indonesia 2024-2028	47
	1. Penguatan Permodalan, Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan SDM	47
	2. Penguatan Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan	49
	3. Penguatan Edukasi dan Literasi Konsumen	51
	4. Penguatan Ekosistem PMV	52
	5. Pemenuhan infrastruktur Data dan Sistem Informasi	55
B	Tiga Fase Implementasi <i>Roadmap</i>	56
C	Kondisi Akhir yang Diharapkan	66
<b>BAB 08</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>67</b>
A	<i>Monitoring</i> dan Evaluasi <i>Roadmap</i> Pengembangan dan Penguatan PMV 2024-2028	68
B	Kata Penutup	69
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>70</b>
	<b>DAFTAR ISTILAH</b>	<b>71</b>
	<b>DAFTAR KONTAK</b>	<b>74</b>

# DAFTAR TABEL

Tabel 01	Fase I Strategi Pengembangan dan Penguatan PMV	55
Tabel 02	Fase 2 Strategi Pengembangan dan Penguatan PMV	58
Tabel 03	Fase 3 Strategi Pengembangan dan Penguatan PMV	61
Tabel 04	<i>Summary Target</i> Capaian Tiga Fase Implementasi	64

# DAFTAR GRAFIK

Grafik 01	Peta Pembiayaan UMKM oleh Sektor Jasa Keuangan 2021	08
Grafik 02	Skema Penyusunan <i>Roadmap</i> Pengembangan dan Penguatan PMV 2024-2028	18
Grafik 03	Infografis Industri Modal Ventura Indonesia	20
Grafik 04	Ekosistem Ideal PMV	22
Grafik 05	Sumber Pendanaan PMV	29
Grafik 06	Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan	37
Grafik 07	Mekanisme <i>Monitoring</i> dan Evaluasi <i>Roadmap</i> Pengembangan dan Penguatan PMV 2024-2028	66



BAB 01  
**PENDAHULUAN**

VENTURE  
CAPITAL



Pr

# BAB 01

## PENDAHULUAN

### A. Sekilas Perekonomian Global dan Indonesia

Kondisi perekonomian global masih menghadapi ketidakpastian. *International Monetary Fund* (IMF) memproyeksikan perlambatan pertumbuhan ekonomi global dalam *World Economic Outlook* edisi Oktober 2023, dengan dasar bahwa pertumbuhan global akan melambat dari 3,5% pada tahun 2022 menjadi 3,0% pada tahun 2023 dan 2,9% pada tahun 2024, jauh di bawah rata-rata historis (2000-2019) sebesar 3,8%. Kondisi tersebut turut berdampak pada Modal Ventura global sehingga mengalami penurunan aktifitas dalam dua tahun terakhir.

Di dalam negeri, Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir triwulan ketiga tahun 2023 adalah sebesar Rp5.296 triliun atau tumbuh 4,94% *year on year* (y.o.y). Pertumbuhan ini didorong oleh konsumsi yang meningkat sejalan dengan konsumsi di sektor jasa dan tingginya keyakinan konsumen. Investasi tetap tumbuh yang salah satunya didukung oleh penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN). Sementara pertumbuhan riil ekspor barang mengalami penurunan akibat melemahnya permintaan dari negara mitra dagang utama, terutama Tiongkok, dan penurunan harga komoditas. Pertumbuhan ekonomi di triwulan ketiga ini sedikit lebih rendah dibandingkan tingkat pertumbuhan pada triwulan 1 dan 2 di tahun yang sama dimana tingkat pertumbuhan masih di atas 5%. Tingkat pertumbuhan di triwulan terakhir diproyeksikan lebih tinggi sebagai efek kenaikan konsumsi selama libur panjang, belanja Pemerintah, dan pengeluaran aktifitas politik.

Pertumbuhan kredit Perbankan Indonesia meningkat di tahun 2023 karena pelonggaran kebijakan moneter dan meningkatnya permintaan pembiayaan seiring kinerja positif korporasi. Fokus pertumbuhan kredit terutama pada sektor jasa, perdagangan, dan jasa sosial, serta pembiayaan syariah yang terus meningkat. Di segmen UMKM, pertumbuhan kredit mencapai 8,34% y.o.y di

kuartal ketiga tahun 2023, yang didukung oleh kinerja positif penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kinerja positif KUR ini menjadi indikator pemulihan segmen UMKM pasca pandemi. Momentum pemulihan ini menjadi peluang baik bagi Modal Ventura di Indonesia untuk melakukan ekspansi pembiayaan UMKM.

Pengembangan inovasi adalah bagian penting dalam mendorong produktifitas ekonomi nasional. Modal Ventura di Indonesia memiliki peran penting dalam hal pembiayaan pengembangan inovasi ini. *World Intellectual Property Organization* (WIPO) merilis Laporan Indeks Inovasi Global 2023<sup>1</sup> yang menempatkan Indonesia pada peringkat 61 dari 132 negara. Peringkat tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 yang berada pada peringkat 75. Dengan populasi yang diproyeksikan akan mencapai 278 juta di tahun 2023 ini dan jumlah persentase angkatan kerja yang lebih besar (bonus demografi), pengembangan inovasi di Indonesia dapat lebih ditingkatkan dengan dukungan pembiayaan dari Modal Ventura.

Pengembangan inovasi dan UMKM di Indonesia merupakan bagian penting dari rencana strategis pembangunan ekonomi Nasional menuju Indonesia emas 2045. Rencana tersebut disusun oleh Pemerintah dan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2024-2045 (RPJPN) sesuai dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Visi yang ingin dicapai yaitu negara nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Pencapaian Visi ini direncanakan melalui empat tahapan periode yaitu:



<sup>1</sup> Indeks Inovasi Global mengukur perkembangan inovasi di suatu negara. Indikator-indikator yang digunakan dalam penilaian meliputi SDM, institusi, teknologi dan hasil kreatif serta pengetahuan pasar dan bisnis (*market and business sophistication*), dan lain-lain.

Pada tahap pertama (2025-2029), strategi yang akan dijalankan yaitu penguatan fondasi transformasi. Rencana tahap pertama tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (RPJMN). Lima sasaran yang ingin dicapai yaitu: 1) Pendapatan per kapita yang setara negara maju; 2) Kemiskinan menuju 0% dan pengurangan ketimpangan; 3) Peningkatan kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional; 4) Peningkatan daya saing SDM; dan 5) Menuju *Net zero emission*. Untuk mencapai sasaran tersebut, agenda pembangunan akan difokuskan pada lima area:

1. Transformasi Sosial.
2. Transformasi Ekonomi.
3. Transformasi Tata Kelola.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan
5. Kepemimpinan Indonesia.
6. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi.

Pengembangan modal ventura di Indonesia diselaraskan dengan agenda pembangunan Nasional tersebut terutama yang terkait pengembangan inovasi dan pemberdayaan UMKM. Beberapa upaya prioritas terkait inovasi dan UMKM yang menjadi *game changers* dalam Rencana Pembangunan Nasional antara lain:


1. Transformasi ekonomi dengan hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
2. Transformasi sosial dibidang Pendidikan yang salah satunya adalah pengembangan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern (*Pedagogy, Technology, and Content Knowledge/PTCK*) serta penguatan perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan iptek dan inovasi.
3. Transformasi ekonomi dengan pengembangan kawasan terintegrasi perkebunan di Kab. Manokwari Selatan (komoditas kakao) dan kawasan terintegrasi perikanan Kab. Kaimana (komoditas udang) dengan dukungan kontribusi produksi dari kabupaten sekitarnya yang terintegrasi dengan sentra pengolahan, koperasi, IKM, UMKM, BumKam, dan pasar.

4. Transformasi ekonomi dengan pengembangan kawasan terintegrasi perkebunan (komoditas kopi) di Kab. Jayawijaya dengan dukungan kontribusi produksi dari kabupaten sekitarnya yang terintegrasi dengan sentra pengolahan, koperasi, IKM, UMKM, BumKam, dan pasar.
5. Transformasi ekonomi dengan peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi dilaksanakan salah satunya melalui peningkatan akses UMKM dan koperasi pada sumber daya produktif, termasuk inovasi pembiayaan dan diversifikasi pasar.

## **B. Modal Ventura di Indonesia**

Sesuai definisi dalam UU P2SK, Modal Ventura adalah kegiatan pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pada pasangan usaha atau debitur. Keberadaan Modal Ventura di Indonesia diharapkan membantu pengembangan inovasi dan teknologi baru, membantu usaha yang mengalami kesulitan dana dalam tahap awal bisnisnya, mengembangkan UMKM dan koperasi, membantu perusahaan yang mengalami tahap kemunduran usaha, pengembangan proyek penelitian dan rekayasa, pengalihan kepemilikan perusahaan, dan manfaat lainnya.

PMV memberikan kredit pembiayaan dan/atau penyertaan modal kepada Pasangan Usaha. Berdasarkan POJK nomor 25 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah (PMVS) selanjutnya disingkat POJK 25/2023, terdapat dua jenis PMV yaitu VCC yang fokus pada kegiatan usaha penyertaan modal dan VDC yang fokus pada pembiayaan. VCC diwajibkan memiliki proporsi penyertaan modal dan/atau penyertaan melalui pembelian obligasi konversi minimal 51% dari total kegiatan usahanya. Selain penyertaan modal dan pembiayaan, PMV juga diperkenankan menyelenggarakan kegiatan usaha lain seperti jasa berbasis *fee* dan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk mendorong pertumbuhan, penyertaan modal kepada UMKM diberikan insentif perpajakan oleh pemerintah.



Sejarah Modal Ventura di Indonesia dimulai dari pendirian PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) pada tahun 1973 yang sahamnya dimiliki oleh Bank Indonesia sebesar 82,2% dan Negara RI sebesar 17,8%. Pendirian BPUI ini bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap para pengusaha UMKM di Indonesia melalui pemberian pendampingan dan modal kerja. Menggunakan pinjaman dari The EXIM Bank untuk pengembangan Modal Ventura, BPUI mendirikan Modal Ventura daerah di 27 provinsi seluruh Indonesia. Pada tahun 2020, pemerintah menetapkan BPUI sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  *Holding Asuransi, Penjaminan dan Investasi* melalui PP nomor 20 tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020. Pada tahun yang sama, BPUI ditransformasi dan mengubah *brand* menjadi Indonesia *Financial Group* (IFG).

Sejak itu, Modal Ventura di Indonesia terus berkembang dalam melayani perusahaan rintisan dan UMKM di seluruh Indonesia. Jumlah PMV di Indonesia saat ini berjumlah 54 perusahaan yang mayoritas berkantor pusat di DKI Jakarta. Lima diantara seluruh PMV tersebut adalah Modal Ventura yang beroperasi menggunakan prinsip syariah. Sampai dengan akhir 2023, lebih dari Rp17 triliun yang telah disalurkan PMV kepada sekitar 2 juta pasangan usaha.



BAB 02  
**LATAR BELAKANG**

VENTURE  
CAPITAL



Pr

# BAB 02

## LATAR BELAKANG


Di tengah kondisi ekonomi dunia dan domestik dalam lima tahun terakhir ini, Modal Ventura di Indonesia masih tetap tumbuh meskipun dengan tingkat pertumbuhan yang *volatile*. Perekonomian dunia mengalami berbagai *shocks* akibat perang Rusia-Ukraina dan perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok. Ekonomi Indonesia pun masih baru pulih dari dampak pandemi Covid-19. Modal Ventura di Indonesia membutuhkan strategi pengembangan dan penguatan agar tetap dapat *resilient* dan tumbuh lebih besar ke depan untuk dapat mendukung ketahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional.



Roadmap Pengembangan dan Penguatan PMV 2024-2028 adalah salah satu upaya untuk membantu mengarahkan perkembangan industri ini ke depan dengan strategi dan program kerja yang tepat sesuai dengan perubahan dan kondisi yang ada. Terdapat tiga faktor penting dan memberikan perubahan struktural terhadap industri Modal Ventura di Indonesia saat ini. Perekonomian Indonesia salah satunya ditopang oleh UMKM. Pengembangan UMKM menjadi salah satu alat untuk menjaga perekonomian nasional dapat tetap tumbuh stabil dan kuat. Lembaga keuangan termasuk Modal Ventura turut berperan besar dalam membantu pertumbuhan UMKM di Indonesia melalui pembiayaan yang diberikan. Disamping itu, penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) mutlak diperlukan PMV agar tetap dapat tumbuh sehat dan berkembang. Masih terdapat beberapa isu tata kelola yang perlu segera dibenahi agar Modal Ventura di Indonesia dapat lebih sehat dan memiliki daya tahan. Terakhir, perubahan regulasi turut memberikan dampak besar terhadap aktifitas industri. Pemberlakuan UU P2SK membawa perubahan signifikan terhadap struktur industri keuangan Indonesia termasuk Modal Ventura. Implementasi dari UU P2SK ini perlu dilakukan secara tepat dan efektif agar membawa dampak positif yang besar bagi industri Modal Ventura di Indonesia.

## A. Potensi Pembiayaan UMKM

UMKM adalah salah satu elemen penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Sektor ini memberikan dampak besar terhadap perekonomian. Saat ini terdapat sekitar 65 juta UMKM diseluruh Indonesia dan lebih dari 90% tenaga kerja Indonesia diserap oleh sektor ini<sup>2</sup>. Kontribusi UMKM terhadap PDB nasional sebesar 61% atau sekitar Rp9.500 triliun.




Pengembangan UMKM menghadapi beberapa tantangan seperti pemasaran/promosi, infrastruktur dan teknologi, regulasi dan birokrasi serta keterbatasan ketrampilan dan pengetahuan. Selain itu, tantangan lain yang cukup penting yaitu akses keuangan atau pembiayaan. Masih terdapat kesenjangan yang lebar antara kebutuhan dan ketersediaan pembiayaan bagi UMKM nasional. Kajian *Ernst and Young* (EY) dan Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) memperkirakan terdapat tren peningkatan kesenjangan antara permintaan dan suplai pembiayaan UMKM. Proyeksi kebutuhan pembiayaan akan mencapai Rp4.300 triliun pada tahun 2026, sedangkan prediksi suplai yang tersedia hanya Rp1.900 triliun.

Senada dengan kajian EY, kajian OJK tahun 2021 menunjukkan bahwa 47% kebutuhan pembiayaan UMKM belum dapat terlayani oleh sektor lembaga jasa keuangan (Grafik 01). Estimasi total kebutuhan pembiayaan UMKM yaitu sebesar Rp2.740 triliun di tahun 2021. Perbankan dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) hanya dapat memenuhi 53% dari kebutuhan tersebut. Selain itu, IKNB hanya dapat berkontribusi Rp229 triliun dimana sebanyak Rp16,08

<sup>2</sup> <https://ekon.go.id/publikasi/detail/5318/dorong-umkm-naik-kelas-dan-go-export-pemerintah-siapkan-ekosistem-pembiayaan-yang-terintegrasi>

triliun diantaranya adalah pembiayaan dari Modal Ventura. Dengan demikian, terdapat *gap* kebutuhan pembiayaan UMKM sebesar Rp1.290 triliun yang belum dapat dipenuhi oleh lembaga jasa keuangan. Melihat kondisi tersebut, potensi pasar pembiayaan UMKM yang sangat besar ini dapat diambil salah satunya oleh PMV.

► Grafik 01 Peta Pembiayaan UMKM oleh Sektor Jasa Keuangan 2021



## B. Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan

Informasi dari hasil pengawasan OJK menunjukkan aspek pengelolaan PMV yang mencakup tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan masih perlu lebih ditingkatkan agar lebih baik. Dalam aspek tata kelola, OJK telah mengatur mengenai tata kelola yang baik bagi PMV melalui POJK nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi PMV (POJK 36/2015). PMV atau PMVS wajib melaksanakan prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan tata kelola Perusahaan yang baik mencakup lima prinsip utama:

1. keterbukaan (*transparency*);
2. akuntabilitas (*accountability*);
3. pertanggungjawaban (*responsibility*);
4. kemandirian (*independency*); dan
5. kesetaraan dan kewajaran (*fairness*).

Pelaksanaan dari prinsip-prinsip tersebut wajib dituangkan dalam suatu pedoman yang paling sedikit memuat:

1. tata cara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
2. kelengkapan dan tata cara pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern;
3. kebijakan dan prosedur penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
4. kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
5. kebijakan remunerasi;
6. kebijakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan; dan
7. tata cara penyusunan rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan.

Dalam praktiknya, pemenuhan ketentuan tata kelola yang baik ini masih perlu lebih ditingkatkan. Masih terdapat sebagian PMV yang belum memiliki minimum struktur organisasi. Selain itu, fungsi direksi dan dewan komisaris di beberapa PMV masih perlu dioptimalisasi.

Sementara dalam aspek manajemen risiko, POJK 36/2015 mengatur bahwa PMV atau PMVS wajib menerapkan manajemen risiko dengan mengidentifikasi, menilai, dan memantau risiko usaha secara efektif. Manajemen risiko sebagaimana dimaksud harus disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan PMV atau PMVS. Pelaksanaan prinsip GCG wajib dituangkan dalam suatu pedoman yang salah satunya adalah kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern. Dalam praktik, beberapa PMV belum memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang memadai dan penerapan manajemen risiko pada pengelolaan aset produktif di beberapa PMV masih perlu dioptimalkan.

Kepatuhan industri Modal Ventura terhadap peraturan juga masih perlu lebih ditingkatkan. Terdapat sebagian PMV yang belum memenuhi ketentuan antara lain mengenai ekuitas minimum dan ketentuan tingkat kesehatan keuangan. POJK nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha PMV (POJK 35/2015) yang lama mengatur bahwa PMV yang berbentuk badan usaha:

- a. perseroan terbatas wajib memiliki Ekuitas paling sedikit Rp50 miliar;
- b. koperasi wajib memiliki Ekuitas paling sedikit Rp25 miliar; atau
- c. perseroan komanditer wajib memiliki Ekuitas paling sedikit Rp25 miliar.

Selain itu, POJK ini juga mengatur bahwa PMV dan PMVS wajib setiap waktu memenuhi persyaratan tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat. Pengukuran tingkat kesehatan keuangan meliputi kualitas aset produktif dan rentabilitas.

Dengan diberlakukannya POJK 25/2023, ketentuan ekuitas minimum dikaitkan dengan jenis PMV yang bersangkutan. Perusahaan berbentuk VCC wajib setiap saat memiliki Ekuitas minimum Rp50 miliar. Perusahaan berbentuk VDC wajib setiap saat memiliki Ekuitas minimum Rp25 miliar. Sedangkan UUS wajib setiap saat memiliki Ekuitas minimum Rp10 miliar.

Dalam hal penilaian tingkat kesehatan, POJK 25/2023 mengatur bahwa penilaian tingkat kesehatan Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan POJK mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank (LJKNB). Tingkat kesehatan adalah hasil penilaian kondisi LJKNB yang dilakukan terhadap tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan atau pendanaan. LJKNB wajib memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan LJKNB dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan LJKNB serta mengambil langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan LJKNB.

### C. Amanat UU P2SK

UU P2SK memberikan dasar yang lebih kuat dalam regulasi dan pengawasan PMV. Pembentukan UU P2SK ini diharapkan akan memberikan kontribusi positif dan mendukung pertumbuhan Modal Ventura di Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. Beberapa amanat penting dalam UU P2SK yang terkait dengan PMV antara lain yaitu:

- a. Penguatan landasan hukum di level undang-undang: UU P2SK memberikan landasan hukum bagi PMV yang selama ini belum memiliki payung hukum setingkat undang-undang. Hal ini penting untuk memberikan kejelasan hukum dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor ini.
- b. Amanat Penyusunan POJK: UU P2SK mengamanatkan lebih lanjut pengaturan dalam POJK dalam rangka memastikan bahwa setiap aspek operasional PMV diatur secara rinci dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Amanat penyusunan POJK tersebut antara lain terkait dengan:
  - 1) ruang lingkup usaha jasa pembiayaan;
  - 2) pengelolaan Dana Ventura;
  - 3) persyaratan sumber dana penyertaan;
  - 4) perjanjian usaha jasa pembiayaan;
  - 5) penerapan prinsip manajemen risiko;
  - 6) pemenuhan persyaratan tingkat kesehatan dan pelaksanaan pengawasan; serta
  - 7) penerapan sanksi administratif.
- c. OJK merupakan satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan/atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap debitur yang merupakan lembaga jasa keuangan yang salah satunya adalah PMV sepanjang pembubaran dan/atau kepailitannya tidak diatur berbeda dengan Undang-Undang lainnya. Ini adalah langkah preventif yang efektif dalam menjaga stabilitas sektor keuangan.

- d. Ketentuan Pidana: Pasal 298 UU P2SK mengenakan sanksi pidana bagi PMV yang tidak berizin dari OJK berupa pidana denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp5 miliar. Dalam hal kegiatan usaha tanpa izin tersebut mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, selain dipidana dengan pidana denda, pelaku juga dipidana dengan pidana tambahan berupa penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan barang.



BAB 03  
**TUJUAN  
PENYUSUNAN  
ROADMAP**

VENTURE  
CAPITAL



Pr


# BAB 03

## TUJUAN PENYUSUNAN ROADMAP

Seiring dengan perkembangan industri Modal Ventura dan perubahan kondisi eksternal maupun internal, *Roadmap* bagi industri Modal Ventura di Indonesia mendesak untuk disusun. *Roadmap* menjadi panduan arah pengembangan dan penguatan industri bagi regulator, pelaku usaha, dan seluruh *stakeholders* lainnya. Pembinaan tata kelola dan peningkatan kontribusi Modal Ventura terhadap perekonomian nasional dalam konteks pengembangan inovasi dan pemberdayaan UMKM rintisan adalah salah satu elemen utama dalam kegiatan Modal Ventura. Oleh karena itu, OJK menyusun *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan PMV 2024-2028 agar dapat menjadi salah satu upaya pembinaan tata kelola dan peningkatan kontribusi terhadap perekonomian nasional.

Selain itu, *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan PMV 2024-2028 Indonesia ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain:

- a. Membantu *stakeholders* termasuk regulator dalam menentukan arah pengembangan industri Modal Ventura ke depan. *Roadmap* memberikan *stakeholders* arah tujuan yang jelas dan program kerja kunci untuk mencapai tujuan tersebut.
- b. Membantu *stakeholders* dalam menyusun target pencapaian yang spesifik dan program kerja prioritas berdasarkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki. Keterbatasan sumber daya memerlukan keputusan mengenai cara alokasi sumber daya kepada program-program kerja yang bersifat kritical dan *impactful*.
- c. Menjadi alat komunikasi visual dan naratif yang memungkinkan *stakeholders* memahami arah dan rencana pengembangan industri Modal Ventura di Indonesia ke depan.
- d. Memudahkan perencanaan dan alokasi sumber daya yang dimiliki sesuai dengan *timeline* dan urutan program kerja strategis yang ditetapkan.
- e. Memberikan *framework* untuk mengukur dan *progress tracking* pencapaian dari setiap program kerja yang ditetapkan.



Meskipun telah disusun secara komprehensif, *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan PMV 2024-2028 ini dapat bersifat adaptif dan fleksibel dalam mengakomodasi setiap perubahan signifikan yang terjadi baik di internal maupun eksternal industri. *Roadmap* ini akan fleksibel dalam mengakomodasi setiap perubahan. Implementasi *Roadmap* ini dan perkembangan pelaksanaan setiap program kerja akan dievaluasi secara berkala.

Horizon waktu dari *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan PMV ini yaitu lima tahun mulai dari tahun 2024 sampai dengan 2028. Implementasi *Roadmap* akan dilakukan dalam tiga fase dimana pada masing-masing fase terdapat beberapa program kerja yang spesifik. Pada akhir periode, seluruh program kerja diharapkan dapat terlaksana sesuai harapan dan visi pengembangan industri Modal Ventura.



BAB 04  
**PROSES  
PENYUSUNAN  
ROADMAP**

VENTURE  
CAPITAL



Pro

# BAB 04

## PROSES PENYUSUNAN ROADMAP

Penyusunan *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan PMV 2024-2028 ini dilakukan dengan melibatkan berbagai *stakeholders* baik internal maupun eksternal. Diharapkan, setiap *stakeholders* akan memiliki *sense of belonging* atas *Roadmap* ini sehingga setiap strategi dan program kerja dapat terlaksana dengan baik dengan dukungan seluruh *stakeholders*. OJK telah mengundang Asosiasi Modal Ventura Untuk *Start-Up* Indonesia (AMVESINDO) untuk meminta masukan mengenai kondisi industri terkini, tantangan yang dihadapi serta rencana pengembangan industri ke depan. Selain itu, OJK juga melakukan diskusi antara lain dengan Kementerian/Lembaga terkait, akademisi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Indonesia (FEB UI), Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), dan UKM Center FEB UI. Pendapat dan pandangan dari para *stakeholders* ini menjadi referensi berharga dalam penyusunan strategi dan arah pengembangan yang tepat.

Seluruh langkah ini merupakan bentuk komitmen OJK untuk membangun *Roadmap* yang komprehensif berbasis informasi yang lengkap dengan mempertimbangkan aspirasi industri serta perspektif dari berbagai *stakeholders*.

► Grafik 02 Skema Penyusunan *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan PMV 2024-2028





BAB 05  
**GAMBARAN  
UMUM INDUSTRI  
MODAL VENTURA  
DI INDONESIA**

VENTURE  
CAPITAL

## BAB 05

# GAMBARAN UMUM INDUSTRI MODAL VENTURA DI INDONESIA

### A. Profil Industri Modal Ventura di Indonesia

PMV Indonesia terdiri dari 54 perusahaan yang berizin OJK (Grafik 03). Dari jumlah tersebut, 5 perusahaan melakukan kegiatan usaha dengan prinsip syariah, sedangkan lainnya konvensional. Berdasarkan data per November 2023, aset PMV adalah sebesar Rp26,56 triliun atau meningkat 8,00% y.o.y. Total aset tersebut terdiri dari aset PMV konvensional Rp25,59 triliun dan aset PMVS Rp0,96 triliun.

► Grafik 03 Infografis Industri Modal Ventura Indonesia

**54**


#### Perusahaan Modal Ventura (PMV)

- ◆ PMV Berizin OJK sebanyak 54 perusahaan (2 UUS)
- ◆ 5 Perusahaan dengan sistem syariah.
- ◆ Seluruh PMV di Indonesia saat ini berbadan hukum Perseroan Terbatas

**2.282.715**

#### Pasangan Usaha (PU)

- ◆ 1.709.601 PU di Jawa
- ◆ 573.070 PU di luar Jawa
- ◆ 44 PU di luar negeri



**Rp26,56 triliun**

#### Total Aset Industri PMV

- ◆ Aset Konvensional: Rp25,59 triliun
- ◆ Aset Syariah: Rp0,96 triliun


**Rp17,39 triliun**

#### Akumulasi Penyaluran

- ◆ Penyaluran Konvensional: Rp16,78 triliun
- ◆ Penyaluran Syariah: Rp0,61 triliun


Sumber: OJK per November 2023

*Outstanding* penyaluran mencapai Rp17,39 triliun yang terdiri dari penyaluran secara konvensional sebesar Rp16,78 triliun dan penyaluran syariah sebesar Rp0,61 triliun. *Outstanding* penyaluran mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir



\* Data per akhir November 2023

dimana penyaluran di tahun 2018 adalah sebesar Rp8,46 triliun dan meningkat menjadi Rp18,01 triliun di tahun 2022. Penyaluran mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi Rp17,39 triliun yang salah satunya dampak kondisi ekonomi global dan domestik.




Penyaluran Modal Ventura ini diberikan kepada sekitar 2,28 juta pasangan usaha dimana 1,71 juta diantaranya berlokasi di Pulau Jawa, 573,07 ribu di luar Pulau Jawa, dan 44 di luar negeri. Lebih dari 98% dari pasangan usaha tersebut adalah debitur pembiayaan. Sekitar 1,88 juta diantaranya adalah pasangan

usaha yang bergerak di sektor perdagangan baik besar maupun eceran. Jumlah pasangan usaha pada tahun 2023 ini meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun 2018 dimana hanya terdapat 1,77 juta pasangan usaha yang dilayani oleh Modal Ventura.

## B. Ekosistem PMV

Pertumbuhan industri tidak dapat terlepas dari ekosistem yang mendukungnya. Modal Ventura di Indonesia membutuhkan ekosistem yang kondusif agar dapat tumbuh besar dan sehat (Grafik 04). Setiap elemen ekosistem ini berperan penting dalam mempengaruhi kelancaran aktifitas bisnis Modal Ventura sehingga keberadaannya dibutuhkan sesuai dengan kontribusinya masing-masing.

► Grafik 04 Ekosistem Ideal PMV



Elemen-elemen ekosistem Modal Ventura dapat dikelompokkan dalam delapan kategori sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang menjalankan kegiatan usaha PMV yaitu pemegang saham atau anggota, pasangan usaha, dan Direksi/Pengurus.
2. Regulator adalah kementerian atau lembaga. OJK memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk mengatur dan mengawasi kegiatan PMV. Kementerian lain yang terkait yaitu antara lain Kementerian Keuangan (KEMENKEU), Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO), dan Kementerian Koperasi dan UKM (KEMENKOPUKM).
3. Lembaga penunjang merupakan pihak-pihak yang bekerja sama dengan PMV dalam rangka mendukung kegiatan PMV. Pihak-pihak ini terdiri dari kantor jasa penilai publik untuk memberikan jasa penilaian terhadap aset, auditor untuk memberikan jasa audit, kustodian untuk memberikan jasa penyimpanan aset, dan *debt collector* untuk memberikan jasa penagihan.
4. Penjaminan dan asuransi kredit merupakan elemen ekosistem yang memberikan dukungan bagi PMV dalam mengelola atau memitigasi risiko pembiayaan atau kredit. Lembaga ini terdiri dari perusahaan asuransi dan/

atau lembaga penjamin. Asuransi kredit adalah lini usaha asuransi umum yang memberikan pertanggungjawaban atas risiko kegagalan pemenuhan kewajiban finansial debitur kepada kreditur sesuai dengan perjanjian kredit. Selain itu, terdapat pula asuransi jiwa kredit yaitu produk asuransi jiwa yang memberikan paling sedikit pertanggungjawaban atas risiko meninggal dunia dan dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban finansial debitur kepada kreditur sesuai dengan perjanjian kredit. Disisi lain, penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan. Lembaga penjamin adalah perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan penjaminan ulang, dan perusahaan penjaminan ulang syariah yang menjalankan kegiatan penjaminan. Penerima Jaminan adalah lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang telah memberikan kredit, pembiayaan, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau kontrak jasa kepada terjamin.

5. *Credit scoring* adalah metode evaluasi risiko kredit menggunakan model statistik untuk memberikan skor numerik terkait kelayakan peminjam dengan menganalisis faktor seperti riwayat kredit dan data keuangan, *credit scoring* membantu PMV membuat keputusan cepat dan informasional terkait persetujuan atau penolakan pembiayaan, memetakan risiko, dan mengelola portofolio pembiayaan dengan efektif. *Credit scoring* memiliki peran penting dalam meminimalkan risiko kredit dan meningkatkan ketepatan pengambilan keputusan. *Credit bureau* dan Sistem Layanan Informasi Keuangan – OJK (SLIK) adalah elemen ekosistem yang dapat membantu perusahaan dalam melakukan tugas ini.
6. AMVESINDO berdiri pada tanggal 13 Mei 2016 dan diresmikan di Hotel Mercure, Jakarta. Asosiasi merupakan elemen penting dalam ekosistem Modal Ventura yang mewadahi PMV dan menyalurkan aspirasi dari para anggotanya.
7. Sumber pendanaan Modal Ventura dapat berasal dari pemilik atau pihak ketiga antara lain investor (lokal dan asing), Perbankan, Dana Pensiun, dan Perusahaan Asuransi.
8. *Exit Strategy* bagi perusahaan rintisan antara lain mencakup *Initial Public Offerings* (IPO), akuisisi, atau *buyouts*.

Lembaga lainnya adalah lembaga atau pihak yang juga memberikan dukungan bagi PMV dalam menyelenggarakan kegiatan usaha PMV. Lembaga ini seperti antara lain::

1. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) berfungsi sebagai lembaga yang menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen.
2. Inkubator bisnis adalah lembaga yang bergerak dalam bidang penyediaan fasilitas dan pengembangan usaha, baik manajemen maupun teknologi bagi UMKM untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya dan atau pengembangan produk baru.

### C. Modal Ventura di Berbagai Negara

Modal Ventura dunia menunjukkan penurunan aktifitas dalam dua tahun terakhir<sup>3</sup>. Lebih dari total US\$300 miliar investasi Modal Ventura pada perusahaan teknologi di seluruh dunia pada tahun 2023. Amerika Serikat menempati peringkat pertama dengan total investasi Modal Ventura sebesar US\$149 miliar, diikuti oleh Tiongkok sebesar US\$48 miliar dan United Kingdom (U.K.) sebesar US\$21 miliar. Jumlah investasi Modal Ventura Amerika Serikat tersebut turun lebih dari 50% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai US\$370 miliar. Penyebab penurunan tersebut antara lain ketidakpastian global ditengah tekanan geopolitik, inflasi tinggi, dan kenaikan suku bunga<sup>4</sup>. Modal Ventura cenderung lebih berhati-hati dalam menyalurkan investasinya.

Selain Amerika Serikat, terdapat beberapa negara di dunia yang industri Modal Ventura yang cukup kuat. Tiongkok memiliki kapasitas ekonomi yang besar dengan populasi yang sangat besar sehingga memiliki *pool of investors* yang besar. Perbedaan budaya dan hambatan bahasa menjadi tantangan bagi Modal Ventura Tiongkok. Negara U.K. juga memiliki industri Modal Ventura yang cukup maju. Hal ini didukung oleh ekosistem yang sudah terbentuk dan

<sup>3</sup> Sumber: <https://dealroom.co/guides/global>

<sup>4</sup> Sumber: <https://kpmg.com/xx/en/home/media/press-releases/2023/07/global-vc-investment-remains-muted-falling-to-77-4-billion-across-7783-deals-in-q2-23.html>

akses pendanaan yang besar. Namun demikian, kapasitas ekonomi U.K. relatif lebih kecil dibandingkan Amerika Serikat dan Tiongkok. Negara Asia lain yang memiliki Modal Ventura cukup berkembang yaitu India. Dukungan dari Pemerintah dan populasi generasi muda yang besar menjadi faktor pendukung positif Modal Ventura India.

Indonesia memiliki potensi besar ke depan untuk pengembangan Modal Ventura. Berbagai faktor mendukung potensi antara lain yaitu tingkat populasi Indonesia relatif cukup besar dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya serta didukung pula oleh bonus demografi dari angkatan kerja yang besar. Kapasitas ekonomi Indonesia paling besar dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. PDB Indonesia diperkirakan dapat mencapai US\$1,4 triliun di tahun 2023, jauh lebih besar dibandingkan Thailand sebesar US\$512 miliar dan Singapura US\$497 miliar. Dukungan regulasi, perpajakan, pendanaan, dan peningkatan literasi masyarakat sangat diperlukan agar potensi yang besar tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal bagi kemajuan Modal Ventura di Indonesia.







BAB 06  
**TANTANGAN  
DAN ARAH  
PENGEMBANGAN**

VENTURE  
CAPITAL

Pr


# BAB 06

## TANTANGAN DAN ARAH PENGEMBANGAN

Pengembangan PMV membutuhkan arah pengembangan dan strategi yang tepat agar mampu menghadapi berbagai tantangan dalam pencapaian visi dan misi. Tantangan tersebut diantaranya adalah mengenai kecukupan permodalan, sumber pendanaan, proporsi penyertaan modal dan obligasi konversi, daya saing PMV, penurunan jumlah PMV, ekosistem, literasi dan edukasi konsumen, dan pertumbuhan PMV Syariah.

### A. Permodalan

Permodalan menjadi salah satu hal penting dalam industri Modal Ventura. Ketentuan POJK penyelenggaraan usaha Modal Ventura saat ini mengatur



bahwa ekuitas minimum untuk VCC yaitu Rp50 miliar sedangkan ekuitas untuk minimum VDC yaitu Rp25 miliar dan UUS sebesar minimal Rp10 miliar. Dari total 54 PMV yang ada saat ini, terdapat 12 perusahaan yang memiliki ekuitas dibawah Rp25 miliar dan 28 perusahaan dengan ekuitas dibawah Rp50 miliar. Rendahnya ekuitas beberapa

perusahaan tersebut dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam ekspansi usaha dan kemampuan menyerap risiko yang berpotensi mengakibatkan kegagalan usaha.


Arah pengembangan ke depan terkait permodalan ini yaitu mendorong seluruh PMV untuk memenuhi ketentuan ekuitas minimum yang ada. Pengawasan secara


intensif terhadap ketaatan perusahaan atas tingkat ekuitas minimum ini perlu ditingkatkan. Pengawasan ini berguna untuk memastikan kepatuhan seluruh perusahaan terhadap regulasi yang berlaku. Penerapan *Risk-Based Supervision* (RBS) juga berperan penting dalam memastikan bahwa ekuitas yang tersedia di perusahaan memadai untuk menyerap risiko tersebut.

## B. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan menjadi salah satu tantangan bagi Modal Ventura terutama yang melakukan kegiatan usaha penyertaan modal. POJK 25/2023 mengatur bahwa Perusahaan dapat memperoleh pendanaan yang bersumber dari penambahan modal disetor, pinjaman, pinjaman/pendanaan subordinasi, wakaf, dan/atau hibah. Selain dari modal, mayoritas sumber pendanaan Modal Ventura saat ini adalah berasal dari pinjaman. Sekitar 32% aset Modal Ventura didanai dari pinjaman (Grafik 05).

► Grafik 05 Sumber Pendanaan PMV





\* Data per akhir November 2023


Sumber pinjaman PMV berasal dari kreditur dalam negeri yaitu sebesar Rp4,65 triliun dan kreditur luar negeri sebesar Rp3,79 triliun. Kreditur dalam negeri sebagian besar adalah Perbankan (65% dari total pinjaman dalam

negeri) sedangkan kreditur luar negeri sebagian besar adalah lembaga jasa keuangan – nonbank (91% dari total pinjaman luar negeri). Penerbitan surat berharga hanya 3% dari total aset Modal Ventura. Kondisi ini berpotensi mengakibatkan terjadinya *mismatched* antara sumber pendanaan dan jenis penyaluran yang diberikan PMV terutama bagi VCC yang fokus pada penyertaan modal kepada pasangan usaha.

Perluasan sumber pendanaan menjadi arah pengembangan ke depan yang akan dijalankan dalam *Roadmap* ini. Langkah ini dilakukan melalui kerjasama yang lebih erat antara PMV dengan lembaga keuangan, perusahaan induk, atau mitra strategis untuk memperluas basis investor dan mendiversifikasi sumber pendanaan. Selain penerbitan surat berharga, pemupukan dana menggunakan instrumen Dana Ventura dapat menjadi salah satu opsi dalam perluasan sumber pendanaan Modal Ventura. Dana Pensiun dan Perusahaan Asuransi dapat juga menjadi salah satu sumber pendanaan potensial bagi Modal Ventura. Namun, pilihan sumber pendanaan dari kedua lembaga keuangan tersebut saat ini belum dapat direalisasikan mengingat regulasi Dana Pensiun dan Perasuransian belum memungkinkan investasi pada Modal Ventura. Selain itu, tingkat risiko investasi yang tinggi pada bisnis rintisan menjadi salah satu pertimbangan penting bagi Dana Pensiun dan Perusahaan Asuransi.

### C. Dukungan VDC Terhadap UMKM Rintisan

Pembiayaan bagi UMKM dari industri Modal Ventura relatif masih dapat ditingkatkan. Dari total RP17,68 triliun penyaluran Modal Ventura, sekitar 58% diantaranya adalah dalam bentuk pembiayaan kepada UMKM. Jumlah tersebut masih lebih kecil dari estimasi kebutuhan pembiayaan UMKM yang belum



dapat dilayani oleh lembaga jasa keuangan. Berdasarkan studi dari Ernst & Young (2023), prediksi kebutuhan pembiayaan oleh UMKM pada tahun 2026 adalah sekitar Rp4.300 triliun. Lembaga keuangan diperkirakan dapat berkontribusi sekitar Rp1.900 triliun dari total kebutuhan tersebut, sedangkan sisanya dapat menjadi pasar potensial bagi PMV di Indonesia.

Arah pengembangan kedepan adalah mendorong PMV untuk dapat meningkatkan kontribusi pembiayaan kepada UMKM. Peningkatan sumber pendanaan menjadi salah satu faktor yang dapat mendukung upaya tersebut. Sinergi antar lembaga keuangan dapat salah satu kunci keberhasilan dari program ini. Perbankan dan IKNB dapat menjadi salah satu sumber pendanaan penting bagi modal ventura di Indonesia.

### D. Dukungan VCC Terhadap Perusahaan Rintisan


Dukungan pendanaan kepada usaha rintisan juga masih perlu mendapatkan perhatian. Tidak banyak Modal Ventura di Indonesia yang fokus pada kegiatan usaha penyertaan modal. Dari total 54 PMV, sekitar 74% perusahaan diantaranya memiliki proporsi penyertaan modal kurang dari 51% dari total penyaluran yang diberikan. Sebagian besar kegiatan usaha dari perusahaan adalah pembiayaan kepada pasangan usaha. Hanya 12 perusahaan yang memiliki porsi penyertaan modal lebih dari 85%. Data tersebut dapat mengindikasikan bahwa dukungan pendanaan bagi usaha rintisan dalam bentuk penyertaan modal masih perlu ditingkatkan.

Berbagai faktor yang dapat mendorong pertumbuhan pendanaan oleh Modal Ventura kepada usaha rintisan. Perpajakan adalah salah satu faktor penting yang dapat menjadi insentif bagi Modal Ventura untuk melakukan lebih besar lagi pendanaan kepada usaha rintisan. Saat ini fasilitas perpajakan yang telah diberikan pemerintah yaitu pembebasan pajak atas penghasilan bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal kepada UMKM yang memenuhi kriteria tertentu. Selain itu, pemerintah juga memberikan keringanan pajak bagi perusahaan yang melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam hal pemupukan dana, UU P2SK telah memberikan status badan hukum bagi Kontrak Investasi Bersama (KIB) yang menjadi instrumen dalam kegiatan usaha Dana Ventura. Badan hukum KIB diharapkan dapat mendapatkan fasilitas perpajakan seperti halnya Kontrak Investasi Kolektif (KIK) di Pasar Modal. Arah pengembangan kedepannya yaitu mendorong peningkatan dukungan VCC kepada usaha rintisan di Indonesia dengan memperbaiki struktur regulasi dan juga meningkatkan literasi investor atas produk Dana Ventura.

## E. Dana Ventura

Dana Ventura merupakan produk Modal Ventura yang relatif cukup baru di Indonesia. Dana Ventura adalah kegiatan pengumpulan dan pengelolaan dana milik pemegang unit penyertaan dalam bentuk KIB. Sedangkan KIB sendiri adalah kontrak antara PMV atau PMVS dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang unit

penyertaan Dana Ventura di mana PMV atau PMVS diberikan wewenang untuk mengelola dana dari pemegang unit penyertaan Dana Ventura dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Sesuai UU P2SK, KIB Dana Ventura dipersamakan sebagai badan hukum.



Pengaturan Dana Ventura dimulai sejak diterbitkannya POJK 35/2015. Dana Ventura pertama muncul di tahun 2020 dengan total penyertaan sebesar Rp50,98 miliar. Penyertaan Dana Ventura hingga tahun 2023 berjumlah Rp276,74 miliar dari dua PMV yaitu BRI Ventures dan Mandiri Capital Indonesia. Meskipun tumbuh sekitar 5 kali dari tahun 2020, perkembangan Dana Ventura masih perlu ditingkatkan baik dalam hal jumlah dana kelolaan maupun jumlah perusahaan yang turut dalam bisnis Dana Ventura. Tantangan yang dihadapi Dana Ventura antara lain fasilitas perpajakan atas penghasilan dari KIB Dana Ventura.

Arah pengembangan Dana Ventura ke depan yaitu penguatan pengaturan, koordinasi dengan *stakeholders*, dan penguatan literasi mengenai Dana Ventura. Selain menjalankan amanat UU P2SK, penguatan tersebut dilakukan dengan melakukan revisi terhadap POJK dan ketentuan pelaksanaannya. Beberapa hal yang diperkuat antara lain persyaratan pembentukan Dana Ventura, perikatan perjanjian, dan jangka waktu penempatan. Koordinasi dengan *stakeholders* akan ditingkatkan seperti dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM), KEMENKEU, dan Bank Kustodian.

## **F. Daya Saing PMV**

Struktur pasar Modal Ventura terdiri dari banyak pelaku usaha dan banyak konsumen baik individual maupun korporasi. Produk yang ditawarkan oleh masing-masing PMV cenderung homogen yaitu penyertaan modal dan pembiayaan. Untuk pasar pembiayaan, kompetitor PMV yaitu antara lain perbankan, Perusahaan Pembiayaan, *Peer To Peer Lending*, dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Sedangkan produk penyertaan Modal Ventura bersaing dengan PMV asing dan perusahaan yang berkegiatan usaha Modal Ventura namun belum berizin OJK.

Jumlah PMV di Indonesia saat ini berjumlah 54 perusahaan. Pemain baru dapat masuk dalam pasar Modal Ventura dengan mengikuti ketentuan perizinan usaha yang diatur oleh OJK. Terdapat dua PMV dengan pangsa pasar di atas 15%, namun pasar Modal Ventura di Indonesia dapat dikatakan relatif


mendekati karakteristik pasar persaingan sempurna. Berdasarkan analisis konsentrasi pasar dengan metode *Herfindahl-Hirschman Index* (HHI), tingkat konsentrasi pasar Modal Ventura di Indonesia relatif rendah dengan HHI sebesar 1.177. Indeks HHI tersebut menunjukkan bahwa tingkat persaingan di pasar Modal Ventura cenderung tinggi.

Tingkat persaingan yang tinggi menuntut PMV memiliki daya saing yang cukup agar dapat bertahan dan unggul. Ketidakmampuan untuk bersaing secara efektif dapat membatasi akses PMV terhadap proyek-proyek pembiayaan yang potensial. Arah pengembangan dalam upaya peningkatan daya saing PMV diantaranya yaitu penguatan kualitas SDM, penguatan permodalan, penguatan manajemen risiko. Kualitas SDM menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan daya saing PMV. Salah satu opsi yang dapat ditempuh yaitu program sertifikasi bagi SDM Modal Ventura. Selain itu, permodalan adalah faktor penting lainnya yang dapat meningkatkan daya saing PMV.

## G. Jumlah PMV

Penurunan jumlah PMV merupakan isu penting dalam pengembangan Modal Ventura di Indonesia. Jumlah PMV turun 12 perusahaan dalam lima tahun terakhir sejak tahun 2018. Sebagian diantaranya adalah PMV Daerah. Pembubaran PMV disebabkan sebagiannya oleh pemenuhan ketentuan mengenai ekuitas minimum dan proporsi penyertaan modal minimum.

Disisi lain, penyebaran PMV di Indonesia saat ini masih terkonsentrasi di provinsi DKI Jakarta. Lebih dari 50% PMV berlokasi di DKI Jakarta. Terdapat empat perusahaan di Provinsi Banten sedangkan sisanya tersebar di 20 provinsi lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan layanan jasa keuangan PMV belum



dapat secara merata dirasakan oleh pasangan usaha di berbagai wilayah di Indonesia. Keberadaan PMV di daerah-daerah diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian daerah.

Arah pengembangan kedepan adalah peningkatan jumlah PMV terutama di daerah-daerah. Berbagai upaya perlu diambil untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Perusahaan rintisan dan UMKM di daerah membutuhkan dukungan pendanaan dari lembaga keuangan dan salah satunya adalah Modal Ventura. Program peningkatan jumlah Modal Ventura di daerah ini perlu melibatkan peningkatan literasi tentang manfaat PMV kepada masyarakat dan termasuk pemerintah daerah melalui program-program edukasi untuk memberikan pemahaman model bisnis ini. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lokal dapat memfasilitasi terciptanya ekosistem yang kondusif untuk pertumbuhan PMV. Pengembangan ini diharapkan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi PMV, memperkuat ekosistem bisnis lokal, dan merangsang pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah. Dengan peningkatan jumlah PMV, potensi investasi di daerah-daerah dapat diperluas, membuka pintu bagi pertumbuhan inovasi dan ekonomi yang lebih inklusif.

## **H. Ekosistem**

Ekosistem yang baik dapat mendukung pertumbuhan Modal Ventura di Indonesia. Setiap elemen dari ekosistem berperan dalam mendukung kegiatan usaha Modal Ventura. Elemen ekosistem yang dimiliki industri Modal Ventura di Indonesia saat ini masih perlu dioptimalkan. Terdapat delapan kelompok elemen ekosistem yang dibutuhkan oleh Modal Ventura yang mencakup antara lain regulator, lembaga penunjang, asosiasi, sumber pendanaan dan lainnya. Beberapa elemen ekosistem belum tersedia dan sebagian elemen yang telah ada belum berfungsi secara optimal. Salah satu contoh elemen ekosistem yang belum tersedia yaitu dukungan sumber pendanaan dari


lembaga keuangan lain seperti Dana Pensiun dan Perusahaan Asuransi. Selain itu, dukungan penjaminan atau asuransi kredit juga dirasa masih perlu ditingkatkan.

Optimalisasi dukungan ekosistem pada industri Modal Ventura menjadi sebuah arah yang dibutuhkan ke depan. Beberapa program yang dapat dijalankan untuk memperkuat dukungan ekosistem ini antara lain dukungan pendanaan dari investor institusional, optimalisasi peran penjaminan atau asuransi kredit, optimalisasi peran pemerintah daerah, dan memperkuat peran inkubator. Dukungan ekosistem ekosistem yang cukup diharapkan dapat mendorong industri Modal Ventura dapat tumbuh lebih cepat, lebih tangguh, dan mampu memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

## I. Tingkat Literasi dan Inklusi

OJK melakukan survei atas tingkat literasi dan inklusi keuangan pada tahun 2022. Survei dilakukan terhadap literasi dan inklusi dari delapan jenis lembaga keuangan mencakup Perbankan, Perasuransian, Dana Pensiun, Pasar Modal, Lembaga Pembiayaan, Pergadaian, LKM, dan *Fintech*. Secara komposit, tingkat literasi keuangan meningkat cukup tinggi dari 38,03% menjadi 49,33%, sedangkan tingkat inklusi meningkat tipis dari 76,19% menjadi 85,01%. Tingkat literasi dan inklusi Modal Ventura tidak disurvei secara terpisah dan dimasukkan dalam satu kelompok dengan “Lembaga Pembiayaan”. Tingkat literasi Lembaga Pembiayaan meningkat 15,17% di tahun 2019 menjadi 25,09% di tahun 2022. Peningkatan literasi ini diikuti oleh peningkatan inklusi dari 14,56% menjadi 16,13%. Meskipun mengalami peningkatan, tingkat literasi dan inklusi tersebut masih perlu ditingkatkan agar dapat sejajar dengan Perbankan. Tantangan ke depan bagi industri dan regulator Modal Ventura yaitu meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat mengenai Modal Ventura.

► Grafik 06 Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan



Peningkatan edukasi dan literasi publik mengenai Modal Ventura menjadi salah satu fokus arah pengembangan dalam *Roadmap* ini. OJK, asosiasi, dan pelaku industri Modal Ventura perlu bersinergi untuk mengkampanyekan Modal Ventura kepada masyarakat. Program peningkatan literasi ini perlu dilakukan secara tepat sasaran dengan materi edukasi yang sesuai. *Stakeholders* yang perlu mendapatkan program literasi antara lain debitur Modal Ventura, calon investor, perusahaan-perusahaan rintisan, dan masyarakat secara umum. Program literasi ini mencakup penjelasan antara lain mengenai produk Modal Ventura, risiko dan potensi keuntungan investasi PMV, serta informasi tentang hak dan tanggung jawab selaku konsumen PMV. Selain itu, literasi mengenai peran OJK dalam pengaturan dan pengawasan perlu disampaikan kepada masyarakat agar dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap Modal Ventura sehingga Modal Ventura di Indonesia dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan inovasi nasional.

## J. Pertumbuhan PMVS

Pertumbuhan PMVS menjadi perhatian dalam *Roadmap* ini. Jumlah populasi Indonesia lebih dari 270 juta orang dan lebih dari 85% diantaranya adalah muslim. Ditengah populasi mayoritas muslim, keberadaan PMVS menjadi kebutuhan bagi masyarakat untuk memberikan layanan keuangan dengan prinsip-prinsip syariah.



Potensi pasar penyaluran syariah yang besar tersebut sebaiknya dapat ditangkap oleh industri Modal Ventura. Saat ini terdapat lima perusahaan PMVS dari total 54 PMV di Indonesia. Total penyaluran dengan prinsip syariah per November 2023 berjumlah Rp610 miliar, tumbuh 8,53% dibanding tahun 2022. Besar penyaluran syariah tersebut hanya sekitar 3,52% dari total penyaluran PMV saat ini.

Rendahnya pertumbuhan PMVS dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti tingkat literasi mengenai layanan Modal Ventura syariah dan sumber pendanaan syariah. Arah pengembangan ke depan yaitu mendorong peningkatan penyaluran syariah dan termasuk pendirian PMVS. Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain adalah peningkatan literasi Modal Ventura syariah, pengembangan produk-produk pembiayaan syariah, dan termasuk sinergi untuk memperluas sumber pendanaan.

## K. Penyelenggara Modal Ventura Belum Berizin OJK

Saat ini terdapat banyak kegiatan usaha pembiayaan Modal Ventura oleh berbagai pihak yang belum memiliki izin usaha dari OJK. Keberadaan Modal Ventura tersebut tentunya turut membantu memenuhi kebutuhan pembiayaan bagi perusahaan dan UMKM rintisan. Perizinan Modal Ventura mengacu pada POJK nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan dan Kelembagaan PMV (POJK 34/2015). Tidak ada undang-undang yang mengatur spesifik mengenai Modal Ventura sehingga kewajiban perizinan Modal Ventura tidak memiliki sanksi.

Sejak diundangkannya UU P2SK pada tahun 2023, penerapan sanksi akan diberikan bagi setiap orang yang menjalankan usaha kegiatan pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pada pasangan usaha atau debitur tanpa izin usaha. Ketentuan sanksi tersebut diberikan masa transisi selama tiga tahun dan mulai akan berlaku efektif per tanggal 12 Januari 2026. Dalam rangka menjalankan amanat UU P2SK tersebut, OJK akan melakukan berbagai langkah agar implementasi kewajiban perizinan usaha Modal Ventura tersebut dapat berjalan baik dan tidak memberikan dampak negatif terhadap industri dan ekonomi.







BAB 07  
**ROADMAP  
PENGEMBANGAN  
DAN PENGUATAN  
PMV DI INDONESIA  
2024-2028**

VENTURE  
CAPITAL

Pr

# BAB 07

## ROADMAP PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PMV DI INDONESIA 2024-2028

*Roadmap Pengembangan dan Penguatan PMV ini menggambarkan upaya yang akan dilakukan dalam periode 2024-2028 untuk mewujudkan visi bersama OJK dan seluruh stakeholders. Roadmap Pengembangan dan Penguatan PMV 2024-2028 ini menggunakan empat pilar yang menjadi prinsip dalam menetapkan strategi dan program kerja yang akan dijalankan. Empat pilar tersebut adalah: 1) Tata kelola dan kelembagaan; 2) Edukasi dan literasi konsumen; 3) Pengembangan elemen ekosistem; dan 4) Pengaturan, pengawasan, dan perizinan. Seluruh pilar tersebut akan mewarnai program kerja yang akan dijalankan lima tahun ke depan. Implementasi dari strategi tersebut dilakukan dalam tiga tahapan yaitu fase 1 sampai dengan 3.*




# Roadmap Pengembangan dan Penguatan PMV Periode 2024-2028

TERWUJUDNYA INDUSTRI PMV YANG SEHAT, BERINTEGRITAS, DAN BERORIENTASI PADA PEMBIAYAAN PERUSAHAAN RINTISAN UNTUK Mendukung Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen, serta Berkontribusi untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional

No	Strategi	Program Kerja			End State				
		Fase 1 Penguatan Fondasi & Konsolidasi 2024-2025	Fase 2 Menciptakan Momentum 2026-2027	Fase 3 Penyesuaian & Pertumbuhan 2028					
<p><b>Target Antara</b></p> <p>VCC: penyertaan minimal 51% total penyalaran; VDC: pembiayaan minimal 40% dari total aset;</p> <p>VCC: penyertaan minimal 67% total penyalaran; VDC: pembiayaan minimal 67% dari total aset;</p>									
A.	Penguatan Permodalan, Tata Kelola, Manajemen Risiko dan SDM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penguatan permodalan (pemuhan ketentuan ekuitas minimum Rp50 M untuk VCC dan Rp25 M untuk VDC)</li> <li>2) Penyempurnaan ketentuan penilaian tingkat kesehatan</li> <li>3) Penguatan fungsi manajemen risiko dan tata kelola</li> <li>4) Pembentukan LSP, penyusunan standar kompetensi dan sertifikasi SDM.</li> <li>5) Pendampingan dan capacity building</li> </ol>	<p>VCC: penyertaan 52-66% total penyalaran; VDC: pembiayaan 41-66% dari total aset;</p>	<p>VCC: penyertaan minimal 67% total penyalaran; VDC: pembiayaan minimal 67% dari total aset;</p>	<p>Terciptanya Industri PMV yang memiliki permodalan sesuai ketentuan serta tata kelola, manajemen risiko dan SDM yang handal</p>				
B.	Penguatan Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tindak Lanjut UU PPSK (POJK dan SEOJK)</li> <li>2) Klasterisasi PMV berdasarkan kegiatan usaha dan penyesuaian kebijakan pengaturan dan pengawasan (Kelembagaan VCC dan VDC)</li> <li>3) Penguatan pengaturan perizinan untuk PMV yang belum berizin.</li> <li>4) Penguatan pengaturan Dana Ventura</li> <li>5) Penerapan risk-based supervision</li> <li>6) Optimalisasi pengawasan APU - PPT</li> </ol>			<p>Meningkatnya efektivitas pengaturan, pengawasan, dan perizinan untuk mendukung industri PMV yang sehat, berintegritas, dan inklusif.</p>				
C.	Penguatan Edukasi dan Literasi Konsumen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penguatan edukasi mengenai Dana Ventura</li> <li>2) Penguatan literasi mengenai lembaga dan produk modal ventura</li> <li>3) Sosialisasi dan penegakan kepatuhan kepada PMV yang tidak berizin</li> </ol>			<p>Terlaksananya edukasi dan literasi konsumen PMV yang memadai.</p>				
D.	Penguatan Ekosistem PMV	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penataan dan penguatan peran Asosiasi</li> <li>2) Penguatan koordinasi dengan Kementerian dan/atau Lembaga terkait</li> <li>3) Sinergi PMV dengan dana pensiun dan perasuransian dalam rangka penguatan pendanaan.</li> <li>4) Sinergi PMV dengan asuransi/penjaminan kredit dalam rangka penguatan mitigasi risiko pembiayaan</li> <li>5) Sinergi PMV dengan inkubator dalam rangka pembiayaan wirausaha baru</li> <li>6) Sinergi PMV dengan Bank Kustodian dalam pengembangan Dana Ventura</li> <li>7) Penguatan exit strategy melalui mekanisme IPO</li> <li>8) Penguatan sinergi dalam rangka pengembangan PMV Syariah</li> <li>9) Meningkatkan peran PMV dalam sustainable finance</li> </ol>			<p>Terciptanya elemen ekosistem yang mendukung pengembangan dan penguatan PMV.</p>				
E.	Pengembangan Infrastruktur Data dan Sistem Informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengembangan dan implementasi Early Warning System</li> <li>2) Sistem pelaporan online</li> </ol>			<p>Tersedianya infrastruktur Data dan SI yang mendukung pengembangan dan penguatan PMV.</p>				
		<p>Pilar 1 Tata Kelola dan Kelembagaan</p>		<p>Pilar 2 Edukasi dan Literasi Konsumen</p>		<p>Pilar 3 Pengembangan Elemen Ekosistem</p>		<p>Pilar 4 Pengaturan, Pengawasan, dan Perizinan</p>	

\*Roadmap PMV 2024-2028 merupakan living document yang dapat disesuaikan dengan dinamika industri

## Roadmap Pengembangan dan Penguatan PMV Periode 2024-2028



**Roadmap PMV 2023-2028 merupakan living document yang dapat disesuaikan dengan dinamika industri**

**Pilar 1**  
Penguatan Edukasi dan Literasi Konsumen

**Pilar 2**  
Pengembangan Elemen Ekosistem

**Pilar 3**  
Penguatan Pengaturan, Pengawasan, dan Perizinan

**Pilar 4**  
Penguatan Pengaturan, Pengawasan, dan Perizinan

Visi bersama yang akan diwujudkan yaitu terwujudnya industri Modal Ventura yang sehat, berintegritas, dan berorientasi pada pembiayaan ventura untuk mendukung pengembangan UMKM dan perlindungan konsumen, serta berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

Industri yang sehat dan berintegritas adalah industri yang memiliki tata kelola yang baik, profesional, memperhatikan kepentingan nasabah, dan taat terhadap ketentuan yang berlaku. Modal Ventura juga sangat erat kaitannya dengan pengembangan inovasi dan usaha rintisan. Perkembangan Modal Ventura di Indonesia diharapkan berkontribusi banyak terhadap pengembangan inovasi dan teknologi serta pertumbuhan usaha rintisan. Selain itu, keberadaan Modal Ventura juga diharapkan dapat berkontribusi optimal terhadap pengembangan UMKM. Secara umum, pengembangan Modal Ventura di Indonesia diharapkan memiliki dampak terhadap pertumbuhan inovasi dan perkembangan UMKM ini sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **A. Strategi dan Program Kerja Pencapaian Visi Modal Ventura di Indonesia 2024-2028**

Terdapat lima strategi yang akan dijalankan pada periode lima tahun untuk mencapai visi Modal Ventura di Indonesia ke depan. Setiap strategi akan dijabarkan dalam bentuk program kerja pada masing-masing fase.

### **1. Penguatan Permodalan, Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan SDM**

Strategi yang pertama adalah penguatan elemen penting dalam pengelolaan Modal Ventura yang mencakup permodalan, tata kelola, manajemen risiko, dan SDM. Permodalan merupakan salah satu aspek penting dalam mempengaruhi daya tahan dan pertumbuhan Modal Ventura. Ketentuan ekuitas minimum yang lama sebagaimana diatur dalam POJK 35/2015 yaitu Rp50 miliar untuk Perseroan Terbatas serta Rp25 miliar untuk Koperasi dan Perseroan Komanditer. Ketentuan ini kemudian diubah dalam POJK 25/2023 dimana ekuitas minimum tidak dikaitkan lagi dengan bentuk badan usaha namun dikaitkan dengan fokus kegiatan usaha Modal Ventura. Ekuitas minimum untuk PMV menjadi

Rp50 miliar untuk VCC dan Rp25 miliar untuk VDC. Pemenuhan ekuitas minimum dengan rezim pengaturan yang baru ini diharapkan dapat memperkuat permodalan Modal Ventura sesuai dengan fokus kegiatan usaha yang dijalankan.

Disamping permodalan, OJK akan menyempurnakan ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan Modal Ventura sebagaimana diatur dalam POJK 25/2023. Ketentuan teknis mengenai penilaian tingkat kesehatan ini akan diatur lebih lanjut dalam surat edaran yang akan diterbitkan oleh OJK. Pengaturan mengenai tingkat kesehatan ini sejalan dengan penerapan pengawasan berbasis risiko pada Modal Ventura. Metode pengawasan ini telah diterapkan di IKNB khusus untuk tiga industri yaitu Perasuransian, Dana Pensiun, dan Perusahaan Pembiayaan. Dengan peraturan yang baru tersebut, Modal Ventura menjadi industri keempat yang akan diawasi dengan berbasis risiko. Pengawasan berbasis risiko ini tentunya akan diikuti dengan penguatan fungsi manajemen risiko pada perusahaan.

Aspek lainnya yang perlu mendapat penguatan yaitu SDM. Strategi yang digunakan yaitu optimalisasi program sertifikasi bagi SDM Modal Ventura. POJK 25/2023 saat ini baru mengatur kewajiban sertifikasi bagi tenaga penagihan. Kedepan, sertifikasi untuk berbagai keahlian yang dibutuhkan oleh Modal Ventura akan menjadi fokus pengaturan. Langkah-langkah yang akan ditempuh antara lain pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), penyusunan standar kompetensi dan program sertifikasi bagi SDM Modal Ventura. Selain itu, program pendidikan keahlian akan lebih diintensifkan bekerjasama dengan asosiasi dan lembaga-lembaga pendidikan.

Penguatan SDM juga termasuk peningkatan kapabilitas dan pemahaman bagi pelaku usaha/para talent PMV terutama aspek *Information Technology* seperti *artificial intelligent*, *machine learning* dan lainnya dalam mendukung kerjasama dengan perusahaan-rintisan sebagai salah satu target pasar PMV.

Pendampingan dan *capacity building* dari PMV akan lebih ditingkatkan kepada para pasangan usaha. Pendampingan dan *capacity building*

kepada pasangan usaha tidak hanya bagi perusahaan yang mendapatkan penyertaan modal namun juga perusahaan yang memperoleh pembiayaan dari Modal Ventura. Selain bermanfaat bagi pasangan usaha, pendampingan dan *capacity building* ini juga diperlukan oleh PMV untuk memastikan bahwa pembiayaan atau penyertaan modal yang diberikan dapat memberikan hasil sesuai yang diharapkan.

## 2. Penguatan Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan

OJK berperan sebagai otoritas yang melakukan pengaturan, pengawasan dan perizinan Modal Ventura di Indonesia. Strategi yang akan dijalankan OJK untuk mencapai visi Modal Ventura ke depan yaitu penguatan terhadap ke tiga jenis kewenangan tersebut. Dalam hal pengaturan, penguatan yang akan dilakukan OJK adalah melaksanakan amanat UU P2SK. OJK baru saja menerbitkan POJK 25/2023 yang mengatur beberapa amanat UU P2SK salah satunya terkait pengaturan klaster Modal Ventura menjadi VCC dan VDC. Klasterisasi ini diharapkan dapat memberikan pilihan yang lebih terbuka bagi Modal Ventura dalam menentukan fokus kegiatan usaha yang dijalankan. VCC akan difokuskan pada kegiatan usaha penyertaan modal sedangkan VDC akan difokuskan pada kegiatan usaha pembiayaan. OJK melihat bahwa dalam praktiknya target pasar setiap PMV tidak selalu sama dan ketentuan minimal penyertaan modal sulit dipenuhi oleh sebagian perusahaan. Oleh karena itu, ketentuan yang baru ini diharapkan dapat memberikan keleluasaan bagi perusahaan untuk menentukan sendiri fokus bisnis yang akan dijalanannya.

Modal Ventura yang belum memiliki izin usaha akan menjadi salah satu fokus perhatian dalam *Roadmap* ini. Saat ini terdapat beberapa perusahaan yang melakukan kegiatan usaha jasa pembiayaan Modal Ventura namun belum memiliki izin usaha dari OJK. Sesuai ketentuan Pasal 113 UU P2SK, kegiatan seperti akan diwajibkan izin usaha sebagai penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan dari OJK kecuali apabila diatur dengan undang-undang tersendiri. OJK akan melaksanakan amanat UU P2SK tersebut dengan memperkuat regulasi perizinan Modal Ventura serta melakukan sosialisasi kepada penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan Modal Ventura tersebut

untuk segera mengajukan permohonan perizinan kepada OJK.

Selain itu, penguatan regulasi juga dilakukan dalam rangka pengembangan Dana Ventura. Pengaturan Dana Ventura relatif baru sebagaimana diatur dalam POJK 35/2015. Perkembangan Dana Ventura relatif masih relatif lambat dan saat ini hanya dua PMV yang memiliki produk Dana Ventura yaitu BRI Ventures dan Mandiri Capital Indonesia. Jumlah pemupukan dana dari investor pun masih relatif kecil dari total dana kelolaan yang dimiliki. Untuk itu, regulasi Dana Ventura perlu diperkuat agar memberikan dukungan positif bagi perkembangan Dana Ventura. Hal ini sejalan dengan amanat UU P2SK dimana KIB Dana Ventura telah dipersamakan dengan badan hukum. Menindaklanjuti amanat tersebut, OJK juga telah menerbitkan POJK 25/2023 yang mana didalamnya turut menyempurnakan pengaturan mengenai Dana Ventura yang sebelumnya diatur dengan POJK 35/2015. Penyempurnaan tersebut antara lain terkait persyaratan perizinan Dana Ventura, jangka waktu penempatan dana, dan minimum nilai investasi untuk setiap pemegang unit penyertaan Dana Ventura.

Dalam hal pengawasan, OJK akan memperkuat pengawasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan Tindak Pidana Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (TPPU, TPPT dan TP3SPM) dan penguatan metode pengawasan. Adanya globalisasi di sektor jasa keuangan yang diiringi dengan semakin berkembangnya produk jasa keuangan termasuk pemasarannya (*multi channel marketing*), konglomerasi, serta aktivitas dan teknologi industri jasa keuangan yang semakin kompleks baik dari sisi produk, layanan, dan penggunaan teknologi informasi, berpotensi meningkatkan risiko pemanfaatan industri jasa keuangan sebagai sarana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme, dengan berbagai modus operandinya yang semakin beragam dan maju.

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa

keuangan, perlu adanya pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi (termasuk keseragaman pengaturan) dalam penerapan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT P3SPM) oleh penyedia jasa keuangan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan termasuk PMV. Pengawasan atas kegiatan terlarang tersebut pada industri PMV akan lebih diperkuat terutama untuk sumber pendanaan yang berasal dari pihak ketiga seperti pinjaman dari kreditur luar negeri dan penempatan dana oleh investor di Dana Ventura.

Selain itu, OJK akan memperkuat metode pengawasannya terhadap Modal Ventura dengan menerapkan RBS. Saat ini OJK baru menerapkan RBS untuk tiga jenis institusi keuangan nonbank yaitu Perasuransian, Dana Pensiun, dan Modal Ventura. Ke depan, RBS akan diterapkan untuk industri Modal Ventura untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi industri dan nasabah.

### **3. Penguatan Edukasi dan Literasi Konsumen**

Peningkatan literasi dan edukasi khususnya kepada konsumen dan masyarakat secara umum menjadi salah satu strategi penting dalam *Roadmap* ini. Strategi ini penting mengingat tingkat literasi dapat mempengaruhi tingkat inklusi. Sebagian masyarakat masih belum mengenal Modal Ventura atau belum memahami produk atau layanan, hak dan kewajiban, serta risiko dari produk Modal Ventura. Untuk meningkatkan inklusi Modal Ventura dan memperluas sumber pendanaan Dana Ventura, peningkatan literasi dan edukasi ini perlu dilakukan secara masif dan efektif. Strategi ini terdiri dari tiga program kerja utama yaitu penguatan literasi mengenai perusahaan dan produk Modal Ventura, penguatan edukasi mengenai Dana Ventura, dan sosialisasi terkait Modal Ventura yang tidak berizin. Literasi mengenai perusahaan dan produk Modal Ventura ini akan ditargetkan pada UMKM, perusahaan-perusahaan rintisan, Kementerian/Lembaga terkait, serta Pemerintah Daerah. Selain itu, literasi juga akan diperluas menggunakan media cetak maupun media elektronik agar daya

jangkau dari program ini dapat lebih luas ke seluruh wilayah Indonesia. Literasi mengenai Dana Ventura akan ditargetkan pada calon investor potensial baik individual maupun institutional.

Pengembangan PMV Syariah melalui peningkatan edukasi dilakukan antara lain dengan peningkatan pemahaman tentang pembiayaan syariah yang membedakan dengan pembiayaan konvensional sehingga pasar yang dituju lebih jelas, penyelerasan dengan strategi penguatan edukasi dan literasi konsumen khususnya edukasi dalam penetapan akad. Hal ini mempertimbangkan bahwa mayoritas penyaluran PMV menggunakan prinsip konvensional.

Sosialisasi mengenai penyelenggara Modal Ventura yang tidak berizin merupakan bentuk tindak lanjut dari UU P2SK. Sosialisasi ini ditargetkan kepada penyelenggara Modal Ventura yang belum memiliki izin usaha Modal Ventura. Ketentuan Peralihan dalam UU P2SK memberikan ruang yang cukup untuk memberikan sosialisasi dan peringatan sebelum ketentuan sanksi efektif diberlakukan tiga tahun setelah UU P2SK diundangkan.

#### **4. Penguatan Ekosistem PMV**

Pengembangan ekosistem sangat diperlukan dalam rangka mendukung pertumbuhan PMV. Strategi ini terdiri dari lima program kerja utama yang diharapkan dapat memperkuat ekosistem Modal Ventura di Indonesia. Program kerja pertama yaitu penataan dan penguatan peran AMVESINDO. AMVESINDO memegang peranan penting dalam pengembangan Modal Ventura. Kolaborasi antara AMVESINDO dengan OJK dan pemangku kepentingan lain akan sangat mempengaruhi kemajuan Modal Ventura di Indonesia ke depan. Peran AMVESINDO yang dapat optimalkan antara lain dalam rangka pengembangan SDM, peningkatan tata kelola PMV, dan kontribusi terhadap konsep regulasi yang sedang disusun OJK dan/atau pemerintah.

Program kerja kedua yaitu penguatan koordinasi dengan Kementerian dan/atau Lembaga terkait. Dukungan dari Kementerian/Lembaga terkait

sangat dibutuhkan dalam rangka pengembangan PMV. Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan pengembangan PMV antara lain KEMENKEU dalam hal perpajakan, KOMINFO dalam hal perusahaan rintisan teknologi, KEMENPAREKRAF dalam hal industri kreatif, dan KEMENKOPUKM dalam hal pemberdayaan UMKM.

Program kerja ketiga yaitu sinergi PMV dengan Dana Pensiun dan Perasuransian dalam rangka penguatan pendanaan. Dana Pensiun dan Perusahaan Asuransi dapat menempatkan dananya pada berbagai jenis investasi antara lain saham yang tercatat di BEI, obligasi korporasi yang tercatat di BEI, Reksa Dana termasuk Reksa Dana berbentuk KIK penyertaan terbatas, dan penyertaan langsung. Total investasi Dana Pensiun saat ini sekitar Rp340 triliun dan total investasi Perusahaan Asuransi Jiwa sekitar Rp530 triliun, dan total investasi Perusahaan Asuransi Umum sekitar Rp98 triliun. Dana Pensiun dan Perasuransian dapat menjadi potensi pendanaan bagi PMV Indonesia. Koordinasi antara OJK, AMVESINDO, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI), dan Perkompulan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (PDPLK) dibutuhkan untuk mewujudkan sinergi PMV dengan Dana Pensiun dan Perasuransian.

Program kerja keempat yaitu sinergi PMV dengan Penjaminan atau Asuransi Kredit dalam rangka penguatan mitigasi risiko pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu jenis kegiatan usaha Modal Ventura. Pasal 17 POJK 25/2023 mengatur bahwa VCC wajib melakukan penyertaan modal, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau penyertaan melalui pembelian sukuk konversi paling sedikit 51% dari total kegiatan usaha Perusahaan. Sebaliknya, kegiatan usaha VDC sesuai Pasal 65 dalam POJK dimaksud adalah kegiatan penyaluran pembiayaan kepada UMKM dan pasangan usaha pada tahap awal usaha dan/atau pengembangan usaha. Keberadaan Asuransi Kredit atau Penjaminan Kredit tentunya dapat membawa dampak positif

terhadap pengelolaan risiko kredit dari VCC dan VDC. Oleh karena itu, dukungan kedua jenis proteksi kredit tersebut Modal Ventura perlu lebih diperkuat.

Program kerja kelima yaitu Sinergi PMV dengan inkubator dalam rangka pembiayaan wirausaha baru. Inkubator bisnis adalah program yang ditawarkan oleh berbagai lembaga guna mendukung usaha rintisan atau pemula. Sinergi PMV dengan para inkubator bisnis ini sangat penting guna menjaring calon wirausahawan rintisan potensial.

Program kerja ke enam yaitu Sinergi PMV dengan Bank Kustodian dalam pengembangan Dana Ventura. Penguatan sinergi ini dalam rangka pengembangan Dana Ventura untuk membiayai perusahaan rintisan. Mekanisme pendanaan bagi usaha rintisan oleh PMV ini salah satunya adalah Dana Ventura. Dana Ventura adalah dana yang menampung pengumpulan dan pengelolaan dana milik pemegang unit penyertaan dalam KIB. KIB merupakan kontrak antara PMV dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan Dana Ventura di mana PMV diberikan wewenang untuk mengelola dana dari pemegang unit penyertaan Dana Ventura dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Sinergi PMV dengan Bank Kustodian perlu dioptimalkan agar Dana Ventura dapat lebih berkembang.

Program kerja ketujuh yaitu penguatan *exit strategy* melalui mekanisme IPO. *Exit strategy* melalui IPO dapat dikatakan sebagai mekanisme paling optimal bagi PMV dan investor. Berbagai insentif pajak dapat dinikmati PMV dan investor ketika melepas sebagian kepemilikannya melalui IPO. Proses IPO sendiri melibatkan berbagai pihak seperti perusahaan sekuritas dan Biro Administrasi Efek (BAE) sebagai lembaga penunjang, kemudian Akuntan Publik, Notaris, Penasehat Hukum, Penilai sebagai profesi penunjang IPO, dan OJK. Dukungan bagi PMV diperlukan agar proses IPO dapat menjadi mekanisme *exit* utama bagi PMV Indonesia.

Program kerja kedelapan yaitu penguatan sinergi dalam rangka pengembangan PMVS. Salah satu sinergi yang perlu dilakukan untuk PMVS yaitu terkait dengan pendanaan. Berbagai sumber pendanaan

dapat dimanfaatkan oleh PMVS seperti dana kebajikan. Penguatan sinergi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS), Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan pengelola dana kebajikan lainnya dalam rangka pengembangan PMVS sangat diperlukan agar PMVS Indonesia dapat tumbuh lebih besar dan sejajar dengan PMV Konvensional.

Program kerja kesembilan yaitu penguatan peran PMV dalam *sustainable finance*. PMV tidak terlepas dari tuntutan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan yang juga sejalan dengan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Oleh karena itu, OJK senantiasa mendorong PMV untuk beradaptasi terhadap tuntutan tersebut dengan cara melakukan upaya-upaya peningkatan penerapan prinsip keuangan berkelanjutan dan memfasilitasi aktivitas perekonomian yang bersifat berkelanjutan. OJK menetapkan POJK nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Penerapan Keuangan Berkelanjutan untuk PMV mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020. Untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan PMV wajib menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan wajib disampaikan setiap tahun kepada OJK. Selain itu, PMV wajib menyusun Laporan Keberlanjutan dan melaporkannya kepada OJK.

## **5. Pemenuhan infrastruktur Data dan Sistem Informasi**

Tren digitalisasi masuk ke dalam berbagai aspek kehidupan manusia termasuk dunia keuangan. Dalam pengawasan jasa keuangan Indonesia, pemanfaatan teknologi digital juga dilakukan oleh OJK dalam melakukan aktivitas pengawasan terhadap aktivitas bisnis lembaga keuangan. Dua sistem informasi yang akan dikembangkan dalam konteks pengawasan dan pelaporan yaitu sistem peringatan dini dan sistem pelaporan *online*.

## B. Tiga Fase Implementasi Roadmap



Strategi dalam *Roadmap* ini akan diimplementasikan secara bertahap dalam tiga fase. Setiap fase diberikan target yang menjadi indikator ukuran yang dapat menggambarkan pencapaian visi dalam *Roadmap* ini. Target tersebut terdiri dari dua yang dibedakan berdasarkan jenis PMV. Target bagi VDC yaitu proporsi pembiayaan terhadap total penyaluran, adapun target bagi VCC yaitu proporsi penyertaan terhadap total aset. Target ini menjadi *milestone* yang ingin dicapai pada setiap fase dalam rangka pencapaian visi *Roadmap*.

### **FASE 1: PENGUATAN FONDASI & KONSOLIDASI (2024 – 2025)**

Fase Pertama adalah tahap penguatan fondasi dan konsolidasi industri yang akan dilakukan dalam periode dua tahun, 2024 s.d. 2025. Fase ini fokus pada mengisi celah antara kondisi saat ini dengan fondasi ideal sebagai dasar bangunan industri yang kuat. Beberapa fondasi yang dibutuhkan industri agar

menjadi kuat antara lain pengaturan, pengawasan, permodalan, tata kelola, manajemen risiko, dan SDM. Selain itu, konsolidasi adalah kata kunci lainnya dalam fase pertama ini. Penyelesaian celah dan proses konsolidasi industri menjadi prioritas pertama agar tidak menghambat implementasi pengembangan dan penguatan industri. Target capaian pada fase pertama ini yaitu:

- a. Proporsi penyertaan terhadap total penyaluran VCC minimal sebesar 51%.
- b. Proporsi pembiayaan terhadap total aset VDC minimal 40%.

► Tabel 01 Fase I Strategi Pengembangan dan Penguatan PMV

No	Program Strategis (FASE 1)	Output	Penanggung Jawab	2024	2025
<b>A. Penguatan permodalan/pendanaan, tata kelola, manajemen risiko, dan SDM PMV</b>					
1	Penguatan permodalan (pemenuhan ketentuan ekuitas minimum Rp50 miliar untuk VCC dan Rp25 miliar untuk VDC)	Terselenggaranya koordinasi antara OJK dengan AMVESINDO	OJK dan AMVESINDO	√	√
2	Penyempurnaan dan implementasi ketentuan penilaian tingkat kesehatan	Penerbitan dan sosialisasi amandemen SEOJK mengenai tingkat kesehatan keuangan PMV	OJK	√	√
3	Penguatan fungsi manajemen risiko	Terlaksananya koordinasi OJK dengan AMVESINDO terkait persiapan program pelatihan untuk SDM PMV dan juga implementasi POJK penyelenggaraan usaha PMV	OJK dan AMVESINDO	√	√
4	Pembentukan LSP, penyusunan standar kompetensi dan sertifikasi SDM	Terlaksananya koordinasi OJK dengan AMVESINDO terkait persiapan pembentukan LSP di bidang PMV dan penyusunan SKKNI PMV	OJK dan AMVESINDO	√	√
5	Pendampingan dan <i>capacity building</i>	Terselenggaranya koordinasi OJK dengan AMVESINDO dalam rangka penguatan fungsi pendampingan dan <i>capacity building</i> pasangan usaha	OJK dan AMVESINDO	√	√
<b>B. Penguatan pengaturan, perizinan, dan pengawasan</b>					
1	Tindak lanjut UU P2SK (POJK dan SEOJK)	Penerbitan dan sosialisasi amandemen POJK dan SEOJK terkait PMV	OJK	√	√

No	Program Strategis (FASE 1)	Output	Penanggung Jawab	2024	2025
2	Persiapan klasterisasi PMV berdasarkan kegiatan usaha dan penyesuaian kebijakan pengaturan dan pengawasan	Penerbitan dan sosialisasi amandemen POJK terkait penyelenggaraan usaha PMV	OJK	√	√
3	Pengaturan perizinan untuk PMV yang belum berizin	Penyusunan revisi POJK perizinan usaha dan kelembagaan PMV	OJK	√	√
4	Optimalisasi pengawasan APU-PPT	Review atas metode pengawasan APU-PPT PMV	OJK	√	√
5	Persiapan penerapan RBS	Penerbitan dan sosialisasi POJK terkait RBS untuk PMV	OJK	√	√
6	Penguatan pengaturan Dana Ventura	<ol style="list-style-type: none"> <li>Implementasi amandemen POJK terkait penyelenggaraan usaha PMV</li> <li>Koordinasi dengan Kemenkumham terkait perizinan badan hukum KIB</li> </ol>	OJK dan AMVESINDO	√	√
<b>C. Penguatan edukasi dan literasi konsumen</b>					
1	Penguatan edukasi mengenai Dana Ventura	Terlaksananya program edukasi dan sosialisasi terkait Dana Ventura yang diselenggarakan oleh OJK bersama asosiasi	OJK dan AMVESINDO	√	√
2	Penguatan literasi mengenai lembaga dan produk Modal Ventura	Terlaksananya program edukasi dan sosialisasi terkait PMV yang diselenggarakan oleh OJK bersama asosiasi	OJK dan AMVESINDO	√	√
3	Sosialisasi kepada PMV yang tidak berizin OJK	<ol style="list-style-type: none"> <li>Terlaksananya program edukasi dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh OJK, asosiasi, dan industri.</li> <li>Penyampaian surat kepada PMV belum berizin untuk segera mengajukan izin sehubungan dengan pemberlakuan UU P2SK.</li> <li>Terciptanya koordinasi yang efektif dengan institusi terkait dalam penyelesaian PMV belum berizin</li> </ol>	OJK dan AMVESINDO	√	√

No	Program Strategis (FASE 1)	Output	Penanggung Jawab	2024	2025
<b>D. Penguatan ekosistem PMV</b>					
1.	Penataan dan penguatan peran asosiasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksananya koordinasi persiapan penguatan peran AMVESINDO dalam peningkatan literasi masyarakat.</li> <li>• Koordinasi persiapan penguatan peran AMVESINDO dalam peningkatan kualitas SDM PMV.</li> </ul>	OJK dan AMVESINDO	√	√
2.	Penguatan koordinasi dengan Kementerian dan/atau Lembaga terkait.	Terlaksananya koordinasi antara OJK, AMVESINDO, dan K/L terkait.	OJK dan AMVESINDO	√	√
3.	Sinergi PMV dengan Dana Pensiun & Perasuransian dalam rangka penguatan pendanaan.	Terlaksananya koordinasi antara OJK, AMVESINDO, dan asosiasi di industri Perasuransian dan Dana Pensiun.	OJK dan AMVESINDO	√	√
4.	Sinergi PMV dengan Asuransi/Penjaminan Kredit dalam rangka penguatan mitigasi risiko pembiayaan	Terselenggaranya koordinasi antara OJK dengan asosiasi terkait a.l. AMVESINDO, AAUI, dan ASIPPINDO.	OJK dan AMVESINDO	√	√
5.	Sinergi PMV dengan inkubator dalam rangka pembiayaan wirausaha baru.	Terselenggaranya koordinasi antara OJK dengan AMVESINDO dan inkubator.	OJK dan AMVESINDO	√	√
6.	Sinergi PMV dengan Bank Kustodian dalam rangka pengembangan Dana Ventura	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerbitan dan sosialisasi amandemen POJK terkait penggunaan Bank Kustodian pada PMV.</li> <li>• Koordinasi OJK dengan asosiasi terkait.</li> </ul>	OJK dan AMVESINDO	√	√
7.	Penguatan <i>exit strategy</i> melalui mekanisme IPO	Terlaksananya koordinasi antara OJK, Pasar Modal dan AMVESINDO.	OJK dan AMVESINDO	√	√
8.	Penguatan sinergi dalam rangka pengembangan PMVS	Terlaksananya koordinasi dengan BAZNAS, KNEKS, DSN-MUI, dan pengelola dana kebajikan lainnya dalam rangka pengembangan PMVS	OJK dan AMVESINDO	√	√
9.	Peningkatan peran PMV dalam <i>sustainable finance</i>	Terbitnya petunjuk teknis <i>sustainable finance</i>	OJK dan AMVESINDO	√	√

No	Program Strategis (FASE 1)	Output	Penanggung Jawab	2024	2025
<b>E. Pemenuhan infrastruktur data dan sistem informasi OJK</b>					
1.	Pengembangan <i>Early Warning System</i> untuk PMV	Tersedianya sistem EWS PMV	OJK	√	√
2.	Pengembangan sistem pelaporan <i>online</i> untuk Dana Ventura	Tersedianya sistem pelaporan <i>online</i> untuk Dana Ventura	OJK	√	√

## FASE 2: MENCIPTAKAN MOMENTUM (2026 – 2027)

Fase Kedua adalah tahap menciptakan momentum untuk pertumbuhan yang lebih cepat. Fase ini fokus pada pemanfaatan fondasi yang diperkuat di fase sebelumnya antara lain dengan penguatan permodalan, tata kelola, manajemen risiko, dan SDM. Program kerja lanjutan dibutuhkan oleh industri agar dapat mengoptimalkan momentum tersebut. Target capaian pada fase kedua ini yaitu:

- a. proporsi penyertaan terhadap total penyaluran VCC minimal sebesar 52-66%.
- b. Proporsi pembiayaan terhadap total aset VDC sebesar 41-66%.

► Tabel 02 Fase 2 Strategi Pengembangan dan Penguatan PMV

No	Program Strategis (FASE 2)	Output	Penanggung Jawab	2026	2027
<b>A. Penguatan permodalan/pendanaan, tata kelola, manajemen risiko, dan SDM PMV</b>					
1	Penguatan permodalan pemenuhan ketentuan ekuitas minimum Rp50 miliar untuk VCC dan Rp25 miliar untuk VDC	Terselenggaranya koordinasi antara OJK dengan AMVESINDO.	OJK dan AMVESINDO	√	√
2	Implementasi ketentuan penilaian tingkat kesehatan	Implementasi amandemen SEOJK mengenai tingkat kesehatan keuangan PMV	OJK	√	√
3	Penguatan fungsi manajemen risiko	Terlaksananya koordinasi OJK dengan AMVESINDO terkait persiapan program pelatihan untuk SDM PMV dan juga implementasi POJK penyelenggaraan usaha PMV	OJK dan AMVESINDO	√	√
4	Pembentukan LSP, penyusunan standar kompetensi dan sertifikasi SDM	Implementasi sertifikasi SDM PMV	OJK dan AMVESINDO	√	√

No	Program Strategis (FASE 2)	Output	Penanggung Jawab	2026	2027
5	Pendampingan dan <i>capacity building</i>	Terselenggaranya koordinasi OJK dengan AMVESINDO dalam rangka penguatan fungsi pendampingan dan <i>capacity building</i> pasangan usaha	OJK dan AMVESINDO	√	√
<b>B. Penguatan pengaturan, perizinan, dan pengawasan</b>					
1	Implementasi POJK amanat UU P2SK	Implementasi amendemen POJK dan SEOJK terkait PMV	OJK	√	√
2	Implementasi klasterisasi PMV berdasarkan kegiatan usaha dan penyesuaian kebijakan pengaturan dan pengawasan	Implementasi amendemen POJK terkait penyelenggaraan usaha PMV	OJK	√	√
3	Implementasi perizinan untuk PMV yang belum berizin	Implementasi POJK perizinan usaha dan kelembagaan PMV	OJK	√	√
4	Optimalisasi pengawasan APU-PPT	Implementasi penguatan pengawasan APU-PPT PMV	OJK	√	√
5	Implementasi penerapan RBS	Implementasi RBS untuk PMV	OJK dan AMVESINDO	√	√
6	Implementasi penguatan pengaturan Dana Ventura	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementasi amendemen POJK terkait penyelenggaraan usaha PMV</li> <li>Koordinasi dengan Kemenkumham terkait perizinan badan hukum KIB</li> </ul>	OJK dan AMVESINDO	√	√
<b>C. Penguatan edukasi dan literasi konsumen</b>					
1.	Penguatan edukasi mengenai Dana Ventura	Terselenggaranya program edukasi dan sosialisasi terkait Dana Ventura yang diselenggarakan oleh OJK bersama asosiasi	OJK dan AMVESINDO	√	√
2.	Penguatan literasi mengenai lembaga dan produk Modal Ventura	Terselenggaranya program edukasi dan sosialisasi terkait PMV yang diselenggarakan oleh OJK bersama asosiasi	OJK dan AMVESINDO	√	√
3.	Peringatan dan penegakan hukum kepada PMV yang tidak berizin OJK	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terselenggaranya program edukasi dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh OJK, asosiasi, dan industri.</li> <li>Terselenggaranya penegakan hukum</li> <li>Terciptanya koordinasi yang efektif dengan institusi terkait dalam penyelesaian PMV belum berizin</li> </ul>	OJK dan AMVESINDO	√	√

No	Program Strategis (FASE 2)	Output	Penanggung Jawab	2026	2027
<b>D. Penguatan ekosistem PMV</b>					
1	Implementasi penataan dan penguatan peran asosiasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementasi penguatan peran AMVESINDO dalam peningkatan literasi masyarakat.</li> <li>Implementasi penguatan peran AMVESINDO dalam peningkatan kualitas SDM PMV.</li> </ul>	OJK dan AMVESINDO	√	√
2	Penguatan koordinasi dengan Kementerian dan/atau Lembaga terkait.	Terlaksananya koordinasi antara OJK, AMVESINDO, dan K/L terkait.	OJK dan AMVESINDO	√	√
3	Implementasi sinergi PMV dengan Dana Pensiun & Perasuransian dalam rangka penguatan pendanaan.	Terdapat implementasi sinergi PMV dengan Dana Pensiun dan/ atau Perusahaan Asuransi.	AMVESINDO	√	√
4	Implementasi penguatan dukungan Asuransi/Penjaminan Kredit dalam rangka penguatan mitigasi risiko pembiayaan	Terdapat implementasi sinergi PMV dengan Asuransi/ Penjaminan Kredit	AMVESINDO	√	√
5	Implementasi sinergi PMV dengan inkubator dalam rangka pembiayaan wirausaha baru.	Terdapat implementasi sinergi PMV dengan wirausaha baru	AMVESINDO	√	√
6	Implementasi sinergi PMV dengan Bank Kustodian dalam rangka pengembangan Dana Ventura.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat implementasi sinergi PMV dengan Bank Kustodian.</li> <li>Implementasi amandemen POJK terkait penggunaan Bank Kustodian pada PMV</li> </ul>	OJK dan AMVESINDO	√	√
7	Penguatan exit strategy melalui mekanisme IPO	Terlaksananya koordinasi antara OJK, Pasar Modal dan AMVESINDO.	OJK dan AMVESINDO	√	√
8	Penguatan sinergi dalam rangka pengembangan PMVS	Terlaksananya koordinasi dengan BAZNAS, KNEKS, DSN-MUI, dan pengelola dana kebajikan lainnya dalam rangka pengembangan PMVS	OJK dan AMVESINDO	√	√
9.	Peningkatan peran PMV dalam <i>sustainable finance</i>	Penyampaian <i>sustainable report</i> dan RAKB sesuai standar juknis	OJK dan AMVESINDO	√	√

No	Program Strategis (FASE 2)	Output	Penanggung Jawab	2026	2027
<b>E. Pemenuhan infrastruktur data dan sistem informasi OJK</b>					
1	Sosialisasi dan implementasi <i>Early Warning System</i> untuk PMV	Sistem EWS diimplementasikan dalam pengawasan PMV	OJK	√	√
2	Sosialisasi dan implementasi sistem pelaporan <i>online</i> untuk DV	Sistem pelaporan <i>online</i> digunakan untuk pelaporan Dana Ventura	OJK	√	√

### FASE 3: PENYESUAIAN & PERTUMBUHAN (2028)

Fase Terakhir adalah penyesuaian dan pertumbuhan. Fase ini fokus pada pengembangan ekosistem untuk mendukung industri Modal Ventura dan mengembangkan peluang baru untuk pertumbuhan sebagai Fase “**Tinggal Landas**”. Program kerja yang telah dilaksanakan pada dua fase sebelumnya diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan industri. Improvement program kerja mutlak diperlukan agar fondasi yang telah dibangun tetap kokoh dan momentum yang ada tetap dapat dimanfaatkan. Tahap terakhir ini merupakan fase tinggal landas untuk meraih industri Modal Ventura di Indonesia yang lebih sehat, berintegritas, melindungi konsumen, dan berkontribusi pada pengembangan pengembangan inovasi, UMKM, serta perekonomian nasional. Target capaian pada fase kedua ini yaitu:

- proporsi penyertaan terhadap total penyaluran VCC minimal sebesar 67%.
- Proporsi pembiayaan terhadap total aset VDC sebesar 67%

► Tabel 03 Fase 3 Strategi Pengembangan dan Penguatan PMV

No	Program Strategis (FASE 3)	Output	Penanggung Jawab	2028
<b>A. Penguatan permodalan/pendanaan, tata kelola, manajemen risiko, dan SDM PMV</b>				
1	Penguatan permodalan pemenuhan ketentuan ekuitas minimum Rp50 miliar untuk VCC dan Rp25 miliar untuk VDC	Terselenggaranya koordinasi antara OJK dengan AMVESINDO.	OJK dan AMVESINDO	√
2	Implementasi ketentuan penilaian tingkat kesehatan	Implementasi amandemen SEOJK mengenai tingkat kesehatan keuangan PMV	OJK	√

No	Program Strategis (FASE 3)	Output	Penanggung Jawab	2028
3	Penguatan fungsi manajemen risiko	Terlaksananya koordinasi OJK dengan AMVESINDO terkait persiapan program pelatihan untuk SDM PMV dan juga implementasi POJK penyelenggaraan usaha PMV	OJK dan AMVESINDO	√
4	Pembentukan LSP, penyusunan standar kompetensi dan sertifikasi SDM	Implementasi sertifikasi SDM PMV	OJK dan AMVESINDO	√
5	Pendampingan dan <i>capacity building</i>	Terselenggaranya koordinasi OJK dengan AMVESINDO dalam rangka penguatan fungsi pendampingan dan <i>capacity building</i> pasangan usaha	OJK dan AMVESINDO	√
<b>B. Penguatan pengaturan, perizinan, dan pengawasan</b>				
1	Implementasi POJK amanat UU P2SK	Implementasi amandemen POJK dan SEOJK terkait PMV	OJK	√
2	Implementasi klasterisasi PMV berdasarkan kegiatan usaha dan penyesuaian kebijakan pengaturan dan pengawasan	Implementasi amandemen POJK terkait penyelenggaraan usaha PMV	OJK	√
3	Implementasi perizinan untuk PMV yang belum berizin	Implementasi POJK perizinan usaha dan kelembagaan PMV	OJK	√
4	Optimalisasi pengawasan APU-PPT	Implementasi penguatan pengawasan APU-PPT PMV	OJK	√
5	Implementasi penerapan RBS	Implementasi RBS untuk PMV	OJK dan AMVESINDO	√
6	Implementasi penguatan pengaturan Dana Ventura	Implementasi amandemen POJK terkait penyelenggaraan usaha PMV	OJK dan AMVESINDO	√
<b>C. Penguatan edukasi dan literasi konsumen</b>				
1.	Penguatan edukasi mengenai Dana Ventura	Terlaksananya program edukasi dan sosialisasi terkait Dana Ventura yang diselenggarakan oleh OJK bersama asosiasi	OJK dan AMVESINDO	√
2.	Penguatan literasi mengenai lembaga dan produk Modal Ventura	Terlaksananya program edukasi dan sosialisasi terkait PMV yang diselenggarakan oleh OJK bersama asosiasi	OJK dan AMVESINDO	√
3.	Peringatan dan penegakan hukum kepada PMV yang tidak berizin OJK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksananya program edukasi dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh OJK, asosiasi, dan industri.</li> <li>• Terlaksananya penegakan hukum</li> <li>• Terciptanya koordinasi yang efektif dengan institusi terkait dalam penyelesaian PMV belum berizin</li> </ul>	OJK dan AMVESINDO	√

No	Program Strategis (FASE 3)	Output	Penanggung Jawab	2028
<b>D. Penguatan ekosistem PMV</b>				
1	Implementasi penataan dan penguatan peran asosiasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementasi penguatan peran AMVESINDO dalam peningkatan literasi masyarakat.</li> <li>Implementasi penguatan peran AMVESINDO dalam peningkatan kualitas SDM PMV.</li> </ul>	OJK dan AMVESINDO	√
2	Penguatan koordinasi dengan Kementerian dan/ atau Lembaga terkait.	Terlaksananya koordinasi antara OJK, AMVESINDO, dan K/L terkait.	OJK dan AMVESINDO	√
3	Implementasi sinergi PMV dengan Dana Pensiun & Perasuransian dalam rangka penguatan pendanaan.	Terdapat implementasi sinergi PMV dengan Dana Pensiun dan/atau Perusahaan Asuransi.	AMVESINDO	√
4	Implementasi penguatan dukungan Asuransi/ Penjaminan Kredit dalam rangka penguatan mitigasi risiko pembiayaan	Terdapat implementasi sinergi PMV dengan Asuransi/ Penjaminan Kredit	AMVESINDO	√
5	Implementasi sinergi PMV dengan inkubator dalam rangka pembiayaan wirausaha baru.	Terdapat implementasi sinergi PMV dengan wirausaha baru	AMVESINDO	√
6	Implementasi sinergi PMV dengan Bank Kustodian dalam rangka pengembangan Dana Ventura.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat implementasi sinergi PMV dengan Bank Kustodian.</li> <li>Implementasi amandemen POJK terkait penggunaan Bank Kustodian pada PMV</li> </ul>	OJK dan AMVESINDO	√
7	Penguatan <i>exit strategy</i> melalui mekanisme IPO	Terlaksananya koordinasi antara OJK, Pasar Modal dan AMVESINDO.	OJK dan AMVESINDO	√
8	Penguatan sinergi dalam rangka pengembangan PMVS	Terlaksananya koordinasi dengan BAZNAS, KNEKS, DSN-MUI, dan pengelola dana kebajikan lainnya dalam rangka pengembangan PMVS	OJK dan AMVESINDO	√
9.	Peningkatan peran PMV dalam <i>sustainable finance</i>	Penyampaian <i>sustainable report</i> dan RAKB sesuai standar juknis	OJK dan AMVESINDO	√
<b>E. Pemenuhan infrastruktur data dan sistem informasi OJK</b>				
1	Sosialisasi dan implementasi <i>Early Warning System</i> untuk PMV	Sistem EWS diimplementasikan dalam pengawasan PMV	OJK	√
2	Sosialisasi dan implementasi sistem pelaporan <i>online</i> untuk DV	Sistem pelaporan <i>online</i> digunakan untuk pelaporan Dana Ventura	OJK	√

► Tabel 04 Summary Target Capaian Tiga Fase Implementasi

Target Capaian	Fase 1	Fase 2	Fase 3
VCC – Proporsi penyertaan terhadap total penyaluran	Minimal 51%	52-66%	Minimal 67%
VDC – Proporsi pembiayaan terhadap total aset	Minimal 40%	41-66%	Minimal 67%

### C. Kondisi Akhir yang Diharapkan

Implementasi strategi dan program kerja di Industri Modal Ventura diharapkan akan mencapai suatu kondisi pada akhir periode *Roadmap* (*end-state*) yang dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Terciptanya Industri Modal Ventura yang memiliki permodalan sesuai ketentuan serta tata kelola, manajemen risiko dan SDM yang handal.
2. Meningkatnya efektivitas pengaturan, pengawasan, dan perizinan untuk mendukung industri Modal Ventura yang sehat, berintegritas, dan inklusif.
3. Terlaksananya edukasi dan literasi konsumen PMV yang memadai.
4. Terciptanya elemen ekosistem yang mendukung pengembangan dan penguatan PMV.
5. Tersedianya infrastruktur Data dan Sistem Informasi yang mendukung pengembangan dan penguatan PMV.

Program kerja yang akan dilakukan terdiri dari program tahunan yang akan selesai dalam jangka waktu 1 tahun maupun program yang terus dilakukan selama 5 tahun sesuai jangka waktu pelaksanaan *Roadmap*. Dari masing-masing program kerja tersebut telah dirumuskan indikator keberhasilan yang akan dicapai selama periode 2024-2028. Indikator keberhasilan diperlukan untuk mengukur hasil dari strategi yang telah ditetapkan.

BAB 08  
**PENUTUP**

VENTURE  
CAPITAL



Pr

# BAB 08

## PENUTUP

### A. *Monitoring dan Evaluasi Roadmap Pengembangan dan Penguatan PMV 2024-2028*

Sebagai bentuk komitmen bersama maka implementasi *Roadmap* perlu dikawal bersama oleh OJK dan AMVESINDO. *Monitoring* dan evaluasi (Monev) perlu dilakukan secara periodik agar tujuan yang ingin dicapai dalam *Roadmap* ini dapat terwujud. Monev ini dilakukan melalui *monitoring* secara periodik setiap implementasi dari program kerja yang telah disusun. Implementasi program kerja tersebut kemudian di evaluasi untuk melihat *gap* antara rencana dan realisasi. Untuk pelaksanaan Monev sendiri, pertemuan rutin secara tahunan akan dilakukan antara OJK, AMVESINDO, dan *stakeholders* terkait lainnya. Hasil evaluasi kemudian akan ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan apabila diperlukan membuat program kerja baru.

► Grafik 07 Mekanisme *Monitoring* dan Evaluasi *Roadmap* pengembangan dan penguatan Perusahaan Modal Ventura 2024-2028



## B. Kata Penutup

*Roadmap* Pengembangan dan Penguatan PMV 2024-2028 disusun oleh OJK dengan melibatkan berbagai *stakeholders* antara lain asosiasi, industri, kalangan akademisi dan pengamat ekonomi. Kami berharap *Roadmap* ini tidak hanya berperan sebagai panduan jangka panjang, namun juga dapat menjawab bagaimana kita dapat meraih peluang dan menghadapi tantangan di industri Modal Ventura selama 5 tahun kedepan.

*Roadmap* ini diharapkan dapat memberikan arah yang jelas bagi pengembangan dan penguatan PMV di Indonesia. Kesepakatan dan komitmen bersama antara OJK dan industri diperlukan dalam mengawal implementasi *Roadmap* dimaksud. Melalui berbagai strategi dan program kerja yang tercakup dalam *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan PMV 2024-2028 kita bertekad untuk mewujudkan Industri Modal Ventura yang sehat, berintegritas, dan berorientasi pada inklusi keuangan dan perlindungan konsumen serta berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi nasional. Akhir kata, *Roadmap* ini merupakan *living document* yang akan terus menyesuaikan dengan dinamika perekonomian dan industri Modal Ventura, sehingga kedepannya dimungkinkan adanya penyesuaian program kerja yang terdapat dalam *Roadmap*. Kami juga akan terus melakukan proses *monitoring* dan evaluasi secara aktif terhadap perkembangan program kerja yang telah disusun dalam *Roadmap* ini. Kami berharap *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan PMV 2024-2028 ini dapat membawa manfaat khususnya bagi pemangku kepentingan dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

## Daftar Pustaka

California Law Review. (1983). The New Merger Guidelines and the Herfindahl-Hirschman Index.

Dealroom. (2023). The State of Global VC. Dikutip dari <https://dealroom.co/guides/global>

Ernst & Young. (2023). Studi Pasar dan Advokasi Kebijakan UMKM Indonesia. Jakarta.

International Monetary Fund (2023). World Economic Outlook. Washington DC.

KPMG. (2023). Global VC investment remains muted, falling to \$77.4 billion across 7,783 deals in Q2'23. Dikutip dari <https://kpmg.com/xx/en/home/media/press-releases/2023/07/global-vc-investment-remains-muted-falling-to-77-4-billion-across-7783-deals-in-q2-23.html>.

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Riset Internal Tim Peneliti IKNB Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Statistik Lembaga Pembiayaan Periode November 2023. Jakarta.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022. Jakarta.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. (2015). Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Nomor 25/POJK.05/2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

## Daftar Istilah

AAJI	: Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia
AAUI	: Asosiasi Asuransi Umum Indonesia
ADPI	: Asosiasi Dana Pensiun Indonesia
AFPI	: Asosiasi <i>Fintech</i> Pendanaan Bersama Indonesia
AMVESINDO	: Asosiasi Modal Ventura untuk <i>Start-Up</i> Indonesia
APU PPT P3SPM	: Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
ASIPPINDO	: Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia
AUM	: <i>Asset Under Management</i>
BAZNAS	: Badan Amil Zakat Nasional
BEI	: Bursa Efek Indonesia
BAE	: Biro Administrasi Efek
BPUI	: PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CMS	: <i>Capital Market Services</i>
DCS	: <i>Dual-Class Share</i>
DSN-MUI	: Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia
DV	: Dana Ventura
EWS	: <i>Early Warning System</i>
EY	: <i>Ernst and Young</i>
FEB UI	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia
FMC	: <i>Fund Management Company</i>
GCG	: <i>Good Corporate Governance</i>
GEM	: <i>Growth Enterprise Board</i>
GEMS	: <i>Grant for Equity Market Singapore</i>
GP	: <i>General Partner</i>
HHI	: <i>Herfindahl-Hirschman Index</i>
IFG	: <i>Indonesia Financial Group</i>
IKNB	: Industri Keuangan Non-Bank

## Daftar Istilah

IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
IPO	: <i>Initial Public Offerings</i>
KEMENKEU	: Kementerian Keuangan
KEMENKOPUKM	: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
KEMENKUMHAM	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
KEMENPAREKRAF	: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
KIB	: Kontrak Investasi Bersama
KIK	: Kontrak Investasi Kolektif
KNEKS	: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
KOMINFO	: Kementerian Komunikasi dan Informatika
KUR	: Kredit Usaha Rakyat
LAPS SJK	: Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan
LKM	: Lembaga Keuangan Mikro
LP	: Limited Partner
LSP	: Lembaga Sertifikasi Profesi
MAS	: <i>Monetary Authority of Singapore</i>
NEEQ	: <i>National Equities Exchange and Quotation</i>
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
PDB	: Produk Domestik Bruto
PDPLK	: Perkumpulan Dana Pensiun Lembaga Keuangan
PINBUK	: Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil
PMV	: Perusahaan Modal Ventura
PMVS	: Perusahaan Modal Ventura Syariah
POJK	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
POJK 25/2023	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 25 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha PMV dan PMVS
POJK 34/2015	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan PMV
POJK 35/2015	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan PMV

## Daftar Istilah


POJK 36/2023	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi PMV
PPU	: Perusahaan Pasangan Usaha
PSN	: Proyek Strategis Nasional
RAKB	: Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
RBS	: <i>Risk-Based Supervision</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia
SEOJK	: Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
SFA	: <i>Securities and Features Act</i>
SI	: Sistem Informasi
SKKNI	: Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
SLIK	: Sistem Layanan Informasi Keuangan
Sulampua	: Sulawesi, Maluku & Papua
TPPU, TPPT dan TP3SPM	: Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan Tindak Pidana Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
U.K.	: <i>United Kingdom</i>
UKM	: Usaha Kecil dan Menengah
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
UU P2SK	: Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
UUS	: Unit Usaha Syariah
VC	: <i>Venture Capital</i>
VCC	: <i>Venture Capital Corporation</i>
VDC	: <i>Venture Debt Corporation</i>
WIPO	: <i>World Intellectual Property Organization</i>
Y.o.y	: <i>Year-on-year</i>

## Daftar Kontak

**Direktorat Pengembangan Lembaga  
Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura,  
Lembaga Keuangan Mikro**



[pengembangan.pvml@ojk.go.id](mailto:pengembangan.pvml@ojk.go.id)





-  (021) 2960 0000
-  (021) 385 8321
-  [humas@ojk.go.id](mailto:humas@ojk.go.id)
-  [@ojkindonesia](https://twitter.com/ojkindonesia)
-  [@ojkindonesia](https://www.instagram.com/ojkindonesia)
-  [Otoritas Jasa Keuangan](https://www.youtube.com/OtoritasJasaKeuangan)

